

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembahasan tentang fungsi administrasi publik sekarang ini juga dibahas tentang sistem pemerintahan karena pemerintahan berkenaan dengan segala usaha atau upaya yang dilakukan negara untuk mencapai tujuan kenegaraan. Sedangkan administrasi publik berkenaan dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut aparatur negara dan *stakeholder* lainnya untuk merumuskan, melaksanakan, mengimplementasikan, dan memaksa haluan (kebijakan) negara guna mencapai tujuan kenegaraan secara efisien dan berkeadilan sosial.

Administrasi menurut Waldo (1948) dalam Safri (2012:21), administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kegiatan administrasi publik membutuhkan beberapa faktor untuk disinergikan agar suatu tujuan negara dapat tercapai.

Di dalam suatu negara ada masyarakat dan tanpa masyarakat, tidak ada negara. Dengan adanya masyarakat memunculkan kebutuhan-kebutuhan akan sarana dan prasarana seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit dan saluran pengairan. Dengan adanya kebutuhan publik sehingga muncul pertanyaan “siapa yang menyediakan, membangun dan merawat sarana dan prasarana publik tersebut? Dan dari mana dananya?”. Dalam hal penyediaan, pembangunan, dan perawatan sarana dan prasarana publik tersebut dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dalam hal pendanaan di peroleh dari sumber-sumber pendanaan baik

sumber pendanaan pajak dan sumber pendanaan bukan pajak. Pada dasarnya tujuan dari suatu negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, baik secara individual maupun kelompok. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah memegang peran yang penting dalam mengatur, menstabilkan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pemerintah memerlukan biaya yang sangat besar dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Pemerintah harus bisa mengoptimalkan potensi sumber pendanaan tersebut dan mengalokasikan sumber pendapatan negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin negara, pengeluaran pembangunan, dan anggaran belanja daerah. Sumber pendapatan negara dalam APBN berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Pajak mempunyai peran dan fungsi yang luas bukan hanya sekedar fungsi budgeter, tapi juga mempunyai fungsi regulerend / fungsi mengatur sehingga dengan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mencapai suatu kondisi yang diharapkan. Dengan tercapainya target penerimaan pajak, pendapatan negara akan meningkat. Dimana pajak merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam APBN. Dengan meningkatnya pendapatan negara, pemerintah dapat melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Namun jika target penerimaan pajak tidak tercapai, maka pendapatan negara akan menurun / tidak optimal. Salah satu permasalahan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat adalah anggaran penerimaan negara yang tidak

mencapai target. Dengan tidak tercapainya target tersebut akan mempengaruhi besarnya alokasi dana dari negara dalam pembiayaan kebutuhan negara. Sehingga menimbulkan dampak pada meningkatnya suku bunga, menurunkan nilai tukar rupiah, terjadinya kenaikan harga-harga umum (inflasi), pengangguran semakin banyak.

Situasi seperti ini memerlukan suatu kebijakan fiskal yang mempunyai peran penting dan strategis dalam mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, yaitu stabilitas ekonomi, pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan, dan mengurangi pengangguran. Karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang terbesar. Ada dua aspek penting yang selalu menjadi pusat perhatian dari para stakeholders dalam perencanaan dan penetapan sasaran surplus/defisit fiskal, dan perencanaan strategi pembiayaan anggaran yang tepat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan belanja negara maupun untuk pembiayaan pembangunan negara. Oleh karena itu, guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik Subjek Pajak maupun Objek Pajak yang ada.

Pajak menurut Mangkoesoebroto (1998:181) dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:9), "pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya".

Setiap warga negara wajib membayar kewajiban perpajakannya demi terwujudnya pembangunan suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemahaman inilah ternyata masalah besar dalam perpajakan adalah terletak pada perluasan basis pajak dan kesadaran kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Menurut Uppal dan Soekanto yang dilansir pada Jakarta Post 27 Oktober 1999 dalam Pohan (2011:169), menyatakan bahwa masih terdapat “*a big untapped potential*” dalam sistem perpajakan. Potensi pajak yang belum di “*tap*” ini terdapat pada hampir semua jenis pajak.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain faktor ekonomi makro, efektifitas sistem perpajakan yang dilaksanakan, perdagangan, iklim dunia bisnis dan usaha. Seperti keadaan perekonomian Indonesia di tahun 2010 yang tidak stabil usai fase krisis ekonomi global yang terjadi ada tahun 2009. Pemulihan ekonomi dunia tahun 2010 diperkirakan masih penuh dengan ketidak pastian, masih rapuh, dan gejolak pasar uang dan pasar modal. Kekhawatiran tentang fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah masih merupakan faktor makro yang berpengaruh terhadap perekonomian di tahun 2010. Dikarenakan kedua faktor tersebut, negara bisa mengalami krisis moneter seperti yang telah dialami oleh bangsa ini di masa lalu. Pada tahun 2010 harga minyak dunia masih belum stabil. Akan tetapi, nilai tukar antar negara bergerak cukup dinamis. Selajutnya pada tanggal 1 januari 2010, *Free Trade*

Agreement (FTA) mulai diberlakukan dan masyarakat dipaksa bermain dalam perdagangan bebas di pasar domestik, bersaing dengan pengusaha besar dari luar negeri tanpa adanya proteksi yang jelas dari pemerintah. Tidak diragukan lagi bahwa FTA akan berdampak luas bagi ekonomi kerakyatan. Dengan keadaan perekonomian yang tidak stabil seperti itu, dapat berdampak pada penerimaan negara baik dari pendapatan negara sektor pajak maupun pendapatan negara non-pajak.

Berdasarkan publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI tentang Data Pokok APBN 2006-2012, Pada tahun 2009 target penerimaan pajak sebesar Rp. 577 triliun sedangkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 619 triliun. Kemudian tahun 2010 target penerimaan pajak sebesar Rp. 661 triliun dan yang terealisasi sebesar Rp. 744 triliun. Dan tahun 2011 target penerimaan pajak sebesar Rp. 878 triliun dan realisasinya sebesar Rp.839 triliun. (www.anggaran.depkeu.go.id, diakses pada 1 november 2012)

Pajak tahun 2010 berdasarkan data BPS dan Direktorat Jendral Pajak, jumlah perusahaan di Indonesia adalah sebanyak 22,3 juta (data BPS) (dalam Thomas Sumarsan, 2012:2) yang setidaknya ada 12,9 juta perusahaan yang berpotensi untuk membayar pajak, namun ternyata perusahaan yang menyerahkan SPT Tahunan PPh Badan pada april 2011 lalu hanya 466 ribu perusahaan, artinya rasio penyampaian SPT PPh Tahunan Badan terhadap badan usaha yang ada di Indonesia adalah sebesar 2,09% atau rasio penyampaian SPT Tahunan PPh Badan terhadap kelompok badan usaha yang berpotensi membayar pajak adalah sebesar 3,61%. Sedangkan dari 240 juta penduduk Indonesia menurut BPS terdapat 110

juta orang pekerja. Dari 110 juta orang tersebut diasumsikan bahwa yang mempunyai penghasilan diatas PTKP adalah sekitar 50 juta orang, tetapi ternyata yang membayar pajak baru 8,5 juta pekerja. Artinya rasio SPT Tahunan PPH Orang Pribadi terhadap total kelompok pekerja yang diasumsikan memiliki penghasilan diatas PTKP adalah sebesar 17%.

Sedangkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 194,064 milyar dan target penerimaan pajak sebesar Rp. 191,798 milyar. Kemudian di tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 235,676 milyar dan target penerimaan pajak sebesar Rp. 233,047 milyar terjadi kenaikan sekitar Rp. 41,611 milyar. Dan di tahun 2011 penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara sekitar Rp. 246,976 milyar dan target penerimaan pajak sebesar Rp. 272,475 milyar atau naik Rp. 11,300 milyar. Pada tahun 2011, penerimaan pajak meningkat namun tidak dapat memenuhi target penerimaan yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan masyarakat akan pajak, masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya, adanya badan usaha yang mengalami kebangkrutan. Sedangkan luas wilayah KPP Pratama Malang Utara yang mencakup kecamatan Blimbing dan Lowokwaru seluas 40.37 km² dan jumlah penduduk 354.792 jiwa, dengan Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT sebanyak 28.111 orang, yang sudah melaporkan SPT sebanyak 33.652 orang. Seharusnya dengan potensi tersebut penerimaan pajak bisa lebih dioptimalkan lagi.

Berdasarkan pidato Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan oleh

presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam buku Himpunan Peraturan SPN (2011 : 1), berbunyi: "...Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Dalam mengoptimalkan penggalan potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan...."

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak salah satunya dengan memperkenalkan program Sensus Pajak Nasional. Program Sensus Pajak Nasional dimaksudkan sebagai upaya menghimpun penerimaan pajak dengan menghitung potensi pajak dari kegiatan ekonomi bawah tanah yang belum tergalai secara maksimal. Dirjen pajak melihat bahwa masih terdapat kesenjangan pajak (*tax gap*) atau selisih antara potensi pajak dan yang telah dikenakan pajak. Guna mengatur ketentuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional. Yang kemudian diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional. setelah itu dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional. Kemudian disusul dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan

disosialisasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia sebagai pelaksana peraturan tersebut.

Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program pemerintah untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak berfungsi untuk mengumpulkan data dan bukti supaya Wajib Pajak dapat meningkatkan pembayaran pajaknya. Ekstensifikasi pajak merupakan penyisiran terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak tetapi belum mendaftarkan diri. Alasan utama dilakukan Sensus Pajak Nasional adalah karena masih banyaknya Wajib Pajak, baik badan maupun orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Tingkat kepatuhan pembayar pajak di Indonesia, baik badan maupun orang pribadi, dibandingkan negara lain masih rendah. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta dan biaya pembangunan yang dibutuhkan tiap tahun selalu meningkat.

Sumber pendanaan terbesar atas kebutuhan biaya pembangunan berasal dari sektor pajak. Potensi pajak pada KPP Pratama Malang Utara masih cukup besar. Dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor pada KPP Malang Utara tahun 2011 sebesar 61.763 orang dan jumlah Wajib Pajak yang sudah menyampaikan SPT sebesar 33.652 orang. dengan demikian terdapat Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT sebesar 28.111 orang. Dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara masih dapat dioptimalkan lagi.

Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat, tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat pengetahuan Wajib Pajak yang kurang cukup baik. Penyuluhan atau sosialisasi pajak merupakan salah satu instrument yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian pemerintah mencanangkan Sensus Pajak Nasional guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang memegang peran penting dalam merealisasikan penerimaan pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat judul **“Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara)**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (2011) dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara?
2. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Malang Utara?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (2011) dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara.
2. Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Malang Utara.

3. Kendala dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara.

1.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan ilmu administrasi publik khususnya, Kebijakan Fiskal Finansial, Kebijakan Publik, Teori Manajemen publik, Manajemen Sistem Informasi Publik, serta menambah khasanah keperpustakaan dan referensi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang nantinya akan membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan khususnya untuk program Sensus Pajak Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memudahkan proses penyelesaian dan pemahaman penelitian tentang “Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak” Studi Pada KPP Pratama Malang Utara, maka disusun sistematika penulisan penelitian bisa dipaparkan secara garis besar sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara lengkap tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kontribusi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang memberikan gambaran alur penulisan dan hipotesis yang dikemukakan dalam penulisan ini.

BAB III Metode Penelitian

Menguraikan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Mengacu pada permasalahan dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa kerangka pemikiran sebagai landasan untuk menelaah masalah dalam rangka mencari solusi pemecahannya. Hal ini penting karena landasan teori merupakan unsur ilmu yang dapat memberikan kontribusi bagi peneliti untuk mencoba menerangkan permasalahan yang terjadi.

2.1 Administrasi Publik

2.1.1 Pengertian Administrasi Publik

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, serta *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan. Di Italia disebut *amministrazione*, sedangkan di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat disebut *administration*. Sedangkan di Indonesia, administrasi dipahami dari dua bahasa yang berbeda dengan makna berbeda pula.

1. *administratie* dari bahasa belanda yang mencakup pengertian *stelselmatige verkrijging, en verwerking van gegevens* (tata usaha / administrasi dalam arti sempit) dan *bestuur en beheer*. *Bestuur* adalah manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi dan *beheer* adalah manajemen akan sumber dayanya (finansial, personel, materiil, gudang, dan sebagainya).
2. *Administration* yang berasal dari bahasa Inggris sering disebut sebagai administrasi dalam arti luas. Yakni proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja

sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian, dalam pengertian administrasi terkandung hal-hal:

- Kelompok orang (manusia), yakni perkumpulan dua orang atau lebih dalam sebuah perkumpulan (organisasi), organisasi sipil atau lebih dalam sebuah kerja sama tersebut terjadi dengan asumsi bahwa tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dilakukan seorang diri.
- Kegiatan, yakni berupa sejumlah aktivitas yang harus dikerjakan baik secara individual, namun masih terkait dengan kegiatan orang lain, ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
- Kerja sama, yakni interaksi antar individu dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan karena pekerjaan itu tidak dapat dan juga tidak boleh diselesaikan (dituntaskan) seorang diri.
- Tujuan, yakni sesuatu yang ingin didapatkan/dicapai oleh kelompok orang yang bekerja sama tersebut dan biasanya berupa kebutuhan bersama yang tidak bisa diraih seorang diri.
- Efisiensi, yakni perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output). (Syafri, 2012:3-5)

Sedangkan beberapa pengertian administrasi publik menurut para ahli dikutip dalam Pasolong, (2007:2), diuraikan sebagai berikut:

- Simon mendefinisikan administrasi sebagai “kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama” (Pasolong, 2007:2).

- Dimock & Dimock, menjelaskan bahwa:
“administrasi adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya. Administrasi juga mementingkan aspek-aspek konkrit dari metode-metode dan prosedur-prosedur manajemen” (Pasolong, 2007:3).
- Siagian mengartikan administrasi sebagai “keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Pasolong, 2007:3).

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Karena kerjasama tersebut harus ada wadahnya, yaitu organisasi, batasan lengkap tentang administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

2.2 Administrasi Perpajakan

2.2.1 Pengertian Administrasi Perpajakan

Ilmu administrasi publik termasuk dalam rumpun ilmu sosial yang dapat digunakan untuk menelaah fenomena kerjasama manusia secara organisasional yang disebut aparatur negara untuk mencapai tujuan negara yang memiliki permasalahan multidimensi sehingga menuntut administrasi publik untuk menjalin hubungan dengan cabang disiplin ilmu lain maupun turunannya.

Administrasi pajak dalam arti luas dapat diartikan sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik. Sedangkan dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*), dan penyimpanan (*filling*). (Rahman, 2010:183)

Administrasi pajak dilihat dari sudut pandang KPP Pratama memiliki prosedur sebagai berikut:

- Tindakan Penagihan

Dalam hal ini KPP melakukan kegiatan administrasi berupa tindakan penagihan pajak yang dilakukan apabila utang pajak jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Tindakan penagihan yang dilakukan KPP meliputi penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita sampai dengan tindakan pelelangan.

- Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Peninjauan kembali

Apabila pihak yang bersangkutan tidak atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Dalam hal ini pihak KPP dapat mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung terhadap keputusan pengadilan pajak.

- Keberatan

KPP melakukan proses tindak lanjut terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, seperti memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima dan memberikan penjelasan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau pemungutan.

- Restitusi

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang yang telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dengan catatan bahwa Wajib Pajak tidak punya utang pajak lain.

- Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melakukan kegiatan seleksi yang meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Bila terjadi pelanggaran, maka KPP akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP). (Rahman, 2010 : 183-197)

Sedangkan prosedur administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak meliputi:

- Penagihan

Dalam hal ini Wajib Pajak mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan aspek penagihan pajak.

- Pemeriksaan

Dalam hal ini, Wajib Pajak mempersiapkan segala dokumen administrasi perpajakannya dan dokumen terkait lainnya.

- Peninjauan kembali

Bila Wajib Pajak tidak atau belum puas dengan putusan pengadilan pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak dan hanya dapat diajukan satu kali. Untuk itu diperlukan dokumen-dokumen pendukung agar peninjauan kembali dari wajib Pajak dapat diterima.

- Keberatan

Keberatan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak apabila merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau asas pemungutan atau pemotongan pihak ketiga.

- Banding

Apabila Wajib Pajak tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

- Restitusi

Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi berupa permohonan pengendalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

- Gugatan

Wajib Pajak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang,

- Surat Pemberitahuan (SPT)

Berkaitan dengan SPT, Wajib Pajak diharapkan dapat membuat pembukuan, dilengkapi dokumen-dokumen pendukung pajak yang telah dibayar (dibuktikan dengan Surat Setoran Pajak atau SSP), kemudian dilaporkan melalui SPT masa atau bulanan dan SPT Tahunan. (Rahman, 2010 : 198-206)

2.2.2 Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Gunadi, reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama, pertama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak. Ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. (Rahman, 2010:210)

Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, produktifitas pegawai perpajakan yang tinggi. (Rahman, 2010:213-214)

Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dapat dipercaya masyarakat. Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak menurut Hadi Poernomo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan
 - a. Meningkatkan kepatuhan sukarela dengan program kampanye sadar dan peduli pajak, program pengembangan pelayanan perpajakan.
 - b. Memelihara (*maintaining*) tingkat kepatuhan wajib pajak patuh dengan program pengembangan pelayanan prima, program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (*combating non-compliance*) dengan program merevisi penerapan sanksi, program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh, program meningkatkan efektifitas pemeriksaan dan penagihan, program penyempurnaan ekstensifikasi,

program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*, program pengembangan dan pemanfaatan bank data.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.
3. Meningkatkan produktifitas Aparat Perpajakan. (Rahman, 2010:214-215)

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Beberapa pengertian pajak menurut para ahli dikutip dalam Rahman, (2010:15), diuraikan sebagai berikut:

- Adriani mengatakan bahwa:
“pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (Rahman, 2010:15).
- Soemitro mendeskripsikan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Rahman, 2010:15).
- Ray M et. Al mengatakan bahwa:
“pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan” (Rahman, 2010:15).
- Undang-Undang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 tahun 2007 menyatakan

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Rahman, 2010:15).

Berdasarkan dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat (pemerintah dan swasta) kepada kas Negara yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku guna menutupi pengeluaran pemerintah.

2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan dalam pelaksanaan pembangunan. Ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak mempunyai fungsi yang pertama sebagai *budgetair* (fungsi anggaran), yaitu pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan barang dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Fungsi yang kedua sebagai *regulered* (fungsi mengatur), yaitu pemerintah dapat

mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Fungsi yang ketiga sebagai stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Fungsi yang keempat sebagai redistribusi pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Rahman, 2010:21).

2.3.3 Pemungutan dan Pengenaan Pajak

Teori yang mendasari adanya pemungutan pajak menurut Santoso dalam Rahman, (2010:23), diuraikan sebagai berikut:

1. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya, baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya, seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada Negara. Teori ini

banyak ditentang karena Negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. Teori kepentingan

Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga Negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi dari pada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, dan kesehatan. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, asas yang mendasari adanya pemungutan pajak menurut Wagner dalam Rahman, (2010:27), diuraikan sebagai berikut :

- Asas politik *financial*

Pajak yang dipungut Negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.

- Asas ekonomi

Penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang barang mewah.

- Asas keadilan

Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

- Asas administrasi

Menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

- Asas yuridis

Segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan Negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan Negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh Negara dalam mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dipakai oleh Negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak menurut Rahman, (2010:28-29), adalah :

- Asas Domisili

Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di Negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di Negara itu.

Dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan, baik yang diperoleh dinegara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income*)

- Asas sumber

Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada dinegara itu. Dalam asas ini landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari Negara itu.

- Asas kebangsaan

Landasan pengenaan pajaknya adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world—wide income*.

2.3.4 Penggolongan Pajak

Di negara Indonesia, terdapat perbedaan atau penggolongan pajak yang dibedakan berdasarkan sifat dan sistem pemungutannya. Seperti yang dijelaskan oleh mardiasmo, (2011:11-12) bahwa, pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah. Yang termasuk dalam pajak negara adalah

1. Pajak penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang No. 7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 36 tahun 2008. Undang – undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti undang-undang pajak perseroan 1925, undang-undang pajak pendapatan 194, undang-undang PBDR 1970.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan Atas barang Mewah (PPN dan PPn BM)

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah undang-undang No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undnag no. 42 tahun 2009. Undang – undang PPN dan PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti undang-undang pajak penjualan 1951.

3. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang no. 13 tahun 1985. Undang-undnag bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undnag bea materai yang lama (aturan bea materai 1921).

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang no. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undnag no. 12 tahun 1994. Undnag-undnag PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti :

- a. Ordonasi pajak rumah tangga tahun 1908
 - b. Ordonasi verponding Indonesia tahun 1923
 - c. Ordonasi Pajak Kekayaan tahun 1932
 - d. Ordonasi pajak verponding tahun 1928
 - e. Ordonasi pajak jalan tahun 1942
 - f. Undang – undnag darurat no. 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j,k,l.
 - g. Undang-undnag No. 11Prp.tahun 1957 pajak hasil bumi.
5. Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan bea perolehan atas tanah dan bangunan adalah undang-undnag No. 21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 20 tahun 2000. Undang-undnag BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan ordonasi bea balik nama Staatsblad 1924 No. 291.

Sedangkan pajak daerah menurut mardiasmo, (2011:12-13) mengatakan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi dua bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor

- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak Kabupaten atau kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.4 Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:23), menjelaskan tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan mengenai Wajib Pajak. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat jendral pajak di *The Indonesian Tax In Brief* (2005c:19) dalam Simanjuntak dan Mukhlis, (2012:23), menjelaskan bahwa Subjek pajak menjadi Wajib Pajak apabila memenuhi kriteria kewajiban objektif. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Objektif yaitu jika yang bersangkutan telah menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pajak. Kewajiban subjektif dipenuhi antara lain dengan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Dengan demikian subjek pajak baru akan menjadi wajib pajak apabila seseorang atau badan disamping memenuhi secara formal sebagai subjek pajak juga sekaligus memenuhi persyaratan material, yaitu yang bersangkutan memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi perorangan dan atau memperoleh penghasilan kena pajak bagi badan usaha. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak melekat kewajiban perpajakan antara lain penghitungan, memperhitungkan, pembayaran, pelaporan pajak SPT.

Adakalanya Wajib Pajak perorangan tidak selalu memperoleh penghasilan diatas penghasilan kena pajak, tetapi karena alasan tertentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau dalam masa tertentu secara nyata penghasilannya dibawah PTKP, maka terhadap wajib pajak ini tidak diwajibkan menyampaikan SPT. Hal ini diatur dalam Peraturan menteri keuangan RI Nomor 183/PMK.03/2007 dalam Simanjuntak dan Mukhlis, (2012:24), yang menyatakan Wajib Pajak penghasilan tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang perubahan Ketiga Pajak Penghasilan 1984, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25.

2.4.2 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak.
2. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan Wajib Pajak.
3. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen impor, dan Surat Setoran Pajak (SSP).
4. Sebagai Alat untuk Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak.

Wajib Pajak terdaftar adala Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam *Master File* Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit

pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan (Sumarsan 2012: 15).

2.4.3 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dengan dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak maka atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Wajib Pajak wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai.

Kewajiban untuk melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari RP.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68/PMK.03/2010.

Pengusaha kecil yang dikecualikan diatas dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sehingga dia akan memungut pajak yang terutang; menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang, dan melaporkan penghitungan pajak. (Sumarsan, 2012:17)

2.4.4 Pengukuhan NPWP/PKP secara Jabatan

Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan bila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Hal ini berarti bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objek dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Sumarsan, 2012:16)

2.4.5 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka hal-hal yang perlu diketahui tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo, (2011,56-57), adalah sebagai berikut:

Kewajiban wajib pajak adalah :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
 - Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek terutang pajak.
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu

ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan (Mardiasmo, 2011:56).

Hak-hak Wajib Pajak

1. Mengajukan surat keberatan/surat banding.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
3. Melakukan Pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
11. Mengajukan keberatan dan banding (Mardiasmo, 2011:57).

2.4.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:31).

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011:31-32).

2.5 Sensus Pajak Nasional

2.5.1 Pengertian Sensus Pajak Nasional

Sebelum membahas mengenai pengertian Sensus Pajak Nasional, hendaknya kita mengetahui terlebih dulu pengertian sensus. Menurut Ifredista, (2013) menjelaskan, sensus berasal dari kata censere yang artinya tidak terduga, bukan menghitung tapi lebih kepada memeriksa. Sensus adalah pengumpulan data yang mencakup seluruh elemen atau seluruh anggota populasi yang diselidiki. Sensus dilakukan bila kita tidak bisa mengambil sampling dari suatu keadaan, karena keadaan tertentu tidak bisa diwakilkan oleh beberapa sampling saja.

(www.rumputliar.com, diakses pada 14 juli 2013)

Sensus Pajak Nasional merupakan suatu kegiatan yang telah disusun sedemikian rupa oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, memperluas basis pajak untuk mencapai target penerimaan perpajakan. Seperti yang diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut:

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara dengan mendatangi subjek pajak di seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bekerja sama dengan pihak lain (Sumarsan, 2012:1).

Metode pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) dilakukan secara :

- a. Serentak, dengan artian dilakukan secara serentak oleh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia.
- b. Bertahap, berbasis Wilayah dengan skala prioritas Kawasan pusat bisnis atau kawasan tempat usaha, atau kawasan ekonomi, gedung-gedung bisnis yang tinggi dan kompleks perumahan.
- c. Langsung ke lokasi, lokasi Subjek Pajak adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan dari subjek pajak.
- d. Seluruh Subjek Pajak (orang pribadi dan badan) dan objek pajak dalam wilayah Indonesia (Sumarsan, 2012:1).

2.5.2 Manfaat Sensus Pajak Nasional

Manfaat dari Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut :

- a. Dengan adanya sensus, Wajib Pajak akan diingatkan untuk menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan yang berarti juga harus membayar pajak. Jadi, sensus akan meningkatkan penerimaan pajak.

- b. Masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan *update* dan melengkapi profil Wajib Pajak. Dengan profil Wajib Pajak yang *up-to-date*, lengkap dan akurat, maka Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dapat melihat potensi dari Wajib Pajak dan terhadap Wajib Pajak yang berpotensi akan “dikejar” sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dapat berbentuk himbauan, pemeriksaan, sampai penyitaan.
- c. Merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan keadilan. Sesuai dengan fakta bahwa yang masih belum bayar pajak pada saat ini masih banyak sekali. Sedangkan masyarakat yang berpendapatan kecil sudah banyak yang membayar pajak, yaitu melalui pemotongan PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 21 oleh pemberi kerja.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat Indonesia dalam hal ini Wajib Pajak dalam mendukung kelangsungan pembangunan melalui pembayaran sehingga bangga menjadi warga negara.
- e. Melakukan program ekstensifikasi yaitu dengan menjangkau Wajib Pajak yang belum terdaftar (belum memiliki NPWP) dan objek pajak yang belum dipajaki.
- f. Melakukan program intensifikasi yaitu dengan mengoptimalkan pengenaan pajak atas Wajib Pajak atau Objek Pajak yang belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sesungguhnya (Sumarsan, 2012:3-4).

Berdasarkan uraian diatas, maka Sensus Pajak Nasional berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak,

memutakhirkan data Wajib Pajak, menegakkan keadilan dan meningkatkan peran Wajib Pajak dalam mendukung kelangsungan pembangunan.

2.5.3 Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional

Dalam melaksanakan suatu kebijakan haruslah didasari oleh dasar hukum. Dengan adanya dasar hukum yang mengatur tentang berjalannya suatu kebijakan, kegiatan itu kedudukannya kuat dimata hukum. Dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang tertuang didalam dasar hukum tersebut. Dasar hukum pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Seperti yang diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

- a. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- e. PMK No. 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional.
- f. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per-30/PJ./2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional (Sumarsan, 2012:4).

2.5.4 Tekhnis Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, diperlukan suatu acuan yang jelas tentang apa dan bagaimana rangkaian kegiatan Sensus Pajak Nasional

tersebut akan dilaksanakan. Dengan adanya teknis pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dapat mempermudah dalam melaksanakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan program sensus.

Sumarsan, (2012:5), menyatakan bahwa dalam satu tim sensus terdiri dari sub- Tim Edukasi dan Penyuluhan, Sub- Tim Pengolahan Data dan Pelaporan, Sub -Tim Sarana dan Prasarana dan Koordinator Penyisiran. Berikut teknis pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara garis besar :

1. Dalam rangka penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional, Menteri Keuangan membentuk tim Sensus Pajak Nasional yang terdiri dari :
 - a. Tim pada tingkat pusat
 - b. Tim pada tingkat kantor wilayah
Kepala Kanwil menerima dan mempelajari dasar hukum dan panduan tentang Sensus Pajak Nasional (SPN) serta menyetujui dan menandatangani Keputusan Kepala Kanwil tentang Susunan Tim SPN di Kanwil.
 - c. Tim pada tingkat kantor pelayanan pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima dan mempelajari dasar hukum dan panduan tentang Sensus Pajak Nasional (SPN) serta menyetujui dan menandatangani Keputusan tentang Susunan Tim SPN di KPP.

Untuk mendukung pelaksanaan Tim Sensus Pajak Nasional di atas, maka Direktorat Jendral Pajak dapat menggunakan tenaga non-Pegawai Negeri Sipil dari kantor pajak untuk jangka waktu tertentu.

Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional meliputi :

- a. Pedoman teknis persiapan.

- b. Pedoman teknis pelaksanaan.
- c. Pedoman teknis *monitoring* dan evaluasi (Sumarsan, 2012:5).

Pedoman teknis persiapan dalam Sensus Pajak Nasional meliputi :

- a. Proses pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional.
- b. Proses pembuatan rencana kerja.
- c. Proses penyediaan data.
- d. Proses koordinasi internal dan eksternal (Sumarsan, 2012:5-6).

Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional meliputi :

- a. Proses Pencacahan.
- b. Proses Pelaporan.
- c. Proses Asistensi (Sumarsan, 2012:6).

2.5.5 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan *monitoring* merupakan rangkaian kegiatan untuk memantau secara rutin pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional secara keseluruhan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut sensus. Sedangkan kegiatan evaluasi merupakan upaya untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menggambarkan, dan menyajikan data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dan umpan balik untuk penyempurnaan.

Supaya Sensus Pajak Nasional dapat berhasil maka partisipasi dari masyarakat Indonesia sangat diperlukan dengan menyiapkan data yang diminta dan memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis serta menandatangani Formulir Isian Sensus (Sumarsan, 2012:8).

2.5.6 Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Siklus pelaksanaan sensus pajak nasional adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pelaksanaan SPN, petugas SPN harus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Daerah, Ketua RT / RW, pengelolaan / manajemen gedung perkantoran, perumahan, atau apartemen, perhimpunan / asosiasi, dan tokoh masyarakat.
2. Petugas SPN dengan didampingi oleh pihak-pihak terkait mendatangi responden dan menunjukkan Surat Tugas dan Tag Nama (identitas).
3. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait SPN.
4. Petugas SPN meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan informasi / data dengan wawancara.
5. Petugas SPN mengisi FIS berdasarkan data yang disampaikan oleh responden.
6. Setelah mengecek kelengkapan pengisian FIS dan ditandatangani oleh responden.
7. Akhirnya, petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat (Sumarsan, 2012:10-11).

2.5.7 Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional

Tindak lanjut Sensus Pajak Nasional perlu dilakukan untuk memberi tindakan kepada Wajib Pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, maka tindak lanjut dari Kantor Pelayanan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan himbauan pendaftaran NPWP
- b. Melakukan pemantauan Imbauan pendaftaran NPWP

- c. Membuat usulan pemeriksaan tujuan lain (pemberian NPWP secara jabatan bagi Wajib Pajak yang tidak memberikan respon imbauan)
- d. Memberikan himbauan untuk menyetor pajak sewa atas tempat usaha/tempat tinggal yang disewa.
- e. Memberikan himbauan kepada Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT) untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha. Memberikan himbauan supaya melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang dibayarkan kepada karyawannya. (Sumarsan, 2012:13-14)

2.6 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

2.6.1 Intensifikasi Pajak

Kegiatan Intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sasarannya adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. dalam intensifikasi pajak, terdapat tiga istilah terkait intensifikasi ini yaitu *mapping* atau pemetaan, *profiling* atau pembuatan profil dan *benchmarking* atau perbandingan. Ketiga kegiatan ini didukung dengan kegiatan pengumpulan data baik dari internal DJP maupun dari eksternal DJP. Definisi intensifikasi pajak berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

Intensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE – 06/PJ.9/2001, didefinisikan sebagai kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu untuk menemukan adanya indikasi potensi pajak yang belum tergali yang biasanya dilakukan oleh petugas *Account Representative*. Proses ini diawali dengan analisa oleh AR yang kemudian bisa dilanjutkan dengan pengiriman surat himbauan kepada Wajib Pajak untuk membetulkan SPT yang telah dilaporkan. Terhadap Wajib Pajak juga bisa dilakukan kegiatan konseling di mana Wajib Pajak dan petugas pajak akan mencari titik temu terhadap perbedaan pendapat atas suatu hal yang dipermasalahkan.

2.6.2 Ekstensifikasi Pajak

Beberapa definisi ekstensifikasi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 pengertian ekstensifikasi adalah "Kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)."

Sedangkan pengertian Ekstensifikasi Wajib Pajak menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2004 adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPH) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan ekstensifikasi mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh semua pegawai DJP yang mengemban tugas untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan jumlah Pengusaha Kena Pajak dan menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPH) dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak.

2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam proses pemungutan pajak tentunya tidak dapat dilakukan tanpa adanya suatu sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena dalam sistem pemungutan pajak besar pengaruhnya terhadap keberhasilan suatu negara dalam pencapaian target penerimaan pajaknya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi 3 yaitu :

- a. *Official assessment system*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- b. *Self Assessment System*, Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding System*, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011:7).

2.7.1 Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam kegiatan pemungutan pajak, banyak hambatan yang dihadapi oleh petugas pajak yang bersumber dari individu Wajib Pajak itu sendiri. Mardiasmo (2011:8) menyebutkan bahwa Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat

- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2011:8).

2.7.2 Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak

Hubungan sikap kepatuhan pajak dengan strategi kepatuhan dalam merespon tindak ketidak patuhan pajak digambarkan melalui *Compliance Model* yang dikemukakan oleh Australian Tax Office (2000) dan New Zealand Revenue Department (2003), yang didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan yang diharapkan adalah refleksi dari tingkat kepatuhan pajak yang ada (*attitude to compliance*). Model tersebut juga sesuai dengan model yang digambarkan oleh OECD *Center For Tax Policy and Administration* dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Adapun tingkat dari klasifikasi dari tingkat kepatuhan pajak dan strategi antisipasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sesuai dengan OECD dapat dilihat pada bagan berikut :

Gambar 1. Compliance Model

Have decided not to comply	/	Use the full force of the law
Don't want to comply		Deter by detection
Try to but do not always succeed	Create pressure downwards	Assist to comply
	↓	

Sumber : Simanjuntak dan Mukhlis (2012)

Berdasarkan model OECD dapat diketahui bahwa perilaku-perilaku kepatuhan Wajib Pajak adalah bervariasi. Setiap tingkat kepatuhan dapat direspon dengan strategi kepatuhan (*compliance strategy*) yang berbeda. Pada gambar *compliance model* dapat menunjukkan masyarakat Wajib Pajak dibagi menjadi 4 tingkatan kepatuhan yaitu:

1. Tingkatan paling baik atau ideal dimana Wajib Pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka sebagai strategi kepatuhan terhadap mereka adalah upaya fiskus untuk terus menerus memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik.
2. Tingkat kepatuhan yang kedua adalah masyarakat Wajib Pajak yang selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang menghindari pajak walau tidak selalu berhasil. Keputusan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dapat berakibat melanggar aturan pajak. Peraturan perpajakan berupa undang-undang pajak beserta peraturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk tidak memberikan peluang untuk dapat ditafsirkan oleh siapa saja, melainkan suatu ketentuan yang pasti dan bagi yang melanggarnya terkena sanksi sesuai

dengan ketentuan. Wajib Pajak yang tidak memahami secara penuh aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru dan berdampak pada gagalnya penegakan kepatuhan pajak dengan baik. Dalam konteks ini strategi kepatuhan pajak dibangun atas dasar kepercayaan pada itikad baik Wajib Pajak dengan cara memberikan bantuan pelayanan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar.

3. Tingkat kepatuhan pajak ketiga adalah dimana Wajib Pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak selalu dengan aktif menghindar memenuhi kewajibannya dengan alasan yang berbeda-beda. Prosedur pelaporan yang dirasakan masih rumit mendorong Wajib Pajak tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sebaliknya gejala ini dapat pula diakibatkan oleh keberadaan suatu usaha Wajib Pajak yang menurun, sehingga kewajiban pajak menjadi tertunda. Upaya yang dilakukan yaitu pencarian fakta-fakta yang menjadi alasan Wajib Pajak untuk menghindar. Demikian menemukan informasi, data-data terkait potensi penyimpangan aturan pajak. Informasi atau data akurat terkait penyimpangan perpajakan yang ditemukan kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik berupa surat teguran atau peringatan atau lainnya.
4. Tingkat kepatuhan pajak yang keempat adalah sudah pada tingkat yang sama sekali tidak bersedia memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya. Fenomena ini menunjukkan seolah ada dan bisa sebagian Wajib Pajak berada diatas undang-undang atau aturan

perpajakan. Segala upaya dilakukan Wajib Pajak untuk menghindar pajak, bahkan menyelundupkan atau menggelapkan pajak, yaitu dengan sengaja melanggar aturan perpajakan. Dalam kondisi ini seharusnya merupakan kewajiban menjelma menjadi suatu hal yang tidak penting dan dapat diabaikan begitu saja. Penegakan hukum menjadi strategi pilihan yang tepat, yaitu dengan cara menggunakan semua perangkat hukum mulai dari pemeriksaan pajak sampai dengan penyidikan pajak bilamana ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana fiskal (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:86-89).

2.8 Kepatuhan Wajib Pajak

2.8.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional dewasa ini. Setiap tahun anggaran (APBN), pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, dihadapkan pada kondisi masih belum optimalnya sistem perpajakan yang dijalankan. Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini posisi Wajib Pajak sangat penting karena Wajib Pajak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Dengan demikian seorang Wajib Pajak dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi juga aspek administrasidan prosedur perpajakan.

Dengan *self assessment system*, sepanjang tidak ditemukan data yang menyimpang, maka otoritas penentuan besarnya jumlah pajak terutang sudah bergeser ke Wajib Pajak. Dengan demikian efektifitas sistem ini banyak

bergantung pada seberapa besar kesadaran dan tanggung jawab seorang Wajib Pajak. Kesadaran masyarakat atau kepatuhan pajak seyogyanya menjadi hal utama dalam proses jalannya *self assessment system*. Fenomena yang terjadi, perilaku penghindaran pajak cenderung menjadi bagian dari perilaku warga dalam melakukan pemenuhan tindakan kewajiban perpajakannya. Berikut penjelasan dari para ahli yang dikutip dalam Simanjuntak dan mukhlis (2012:83-84) berkaitan dengan kepatuhan pajak adalah :

- Menurut James dan Alley menjelaskan bahwa, Kepatuhan Pajak dapat dilihat secara lebih komprehensif. Secara sederhana menurutnya kepatuhan Wajib Pajak adalah sekadar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. (Simanjuntak dan mukhlis, 2012 : 83-84)
- Menurut James dan nobes mengatakan bahwa kepatuhan dapat dijelaskan sebagai tingkatan Wajib Pajak dalam memenuhi hukum pajak. Oleh karena itu, derajat ketidak patuhan dapat diukur dengan berapa besar kesenjangan pajak yang terjadi. Kesenjangan pajak merujuk pada perbedaan antara penerimaan pajak yang diterima dengan apa yang seharusnya diterima jika para Wajib Pajak tidak patuh 100%. (Simanjuntak dan mukhlis, 2012:83-84)
- Kepatuhan Pajak sukarela yaitu mencakup tingkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak sebelumnya. (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:84)

2.8.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa pendapat para ahli tentang tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

- Hobsor (2002:1) menyatakan bahwa “banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, politik, ekonomi, dan faktor sosial” (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:89).
- James, et al., (2003) mengisyaratkan bahwa “kepatuhan pajak ditengarai dipengaruhi oleh masalah-masalah sosial. Termasuk didalamnya antara lain dukungan masyarakat, pengaruh masyarakat, perilaku, dan latar belakang gender seperti masalah ras dan budaya” (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:89).
- Frey (1997) memperkenalkan adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya (*culture norm*).
- Menurut Frey an Feld (2002) menjelaskan bahwa
“Wajib Pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan moral Wajib Pajak untuk membayar pajak atau *tax morale* akan meningkat manakala pejabat pajak menghargai dan menghormati mereka (*respect*), dan kemudian berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik. Sebaliknya manakala pejabat pajak menganggap Wajib Pajak semata-mata sebagai subjek yang harus dipaksa untuk membayar pajaknya, maka Wajib Pajak cenderung merespon dengan aktif untuk mencoba menghindari membayar pajak” (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:89).

2.8.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan masyarakat yang tinggi dibutuhkan untuk menopang penerimaan negara. Dengan kepatuhan masyarakat yang tinggi sangat dibutuhkan dalam menopang penerimaan sektor pajak. Kepatuhan masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajiban pajaknya. Untuk mengetahui tinggi rendahnya kepatuhan pajak, diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat.

Menurut Sommerfeld et al. (1994:77), menjelaskan bahwa

“self assessment process requires all entities subject to tax to file a tax return and accurately report their income. Berdasarkan pendapat ini indikator kepatuhan pajak didasarkan pada adanya kewajiban seluruh Wajib Pajak untuk memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkan semua penghasilan secara akurat. Sejalan dengan implementasi penilaian sendiri (self assessment) tersebut, diharapkan Wajib Pajak dapat mencapai tingkat kepatuhan suka rela” (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012: 103).

Dalam praktik pelaksanaan yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan Wajib Pajak antara lain dapat dilihat dari :

- a. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Aspek income atau penghasilan WP, sebagi indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Asek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak sebelum jatuh tempo.
- d. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini juga dapat dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012: 103).

2.8.4 Kebijakan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan Purnomo mengemukakan bahwa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah tujuan pertama dari reformasi perpajakan jangka menengah. Terkait dengan hal tersebut maka terdapat tiga strategi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- a. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum patuh.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relative sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
- c. Memerangi ketidakpatuhan dengan berbagai program dan kegiatan, diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Program yang dijalankan antara lain pengenaan sanksi, menentukan sikap atas kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh, meningkatkan efektifitas pemeriksaan, modernisasi aturan dan metode pemeriksaan penagihan, pemanfaatan teknologi terkini, dan pemanfaatan bank data (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:110).

Disamping itu dikemukakan pula pentingnya upaya untuk meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak dan melanjutkan pengembangan administrasi. Dengan demikian kebijakan perpajakan diharapkan dapat berjalan efektif yaitu seiring dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Dengan metode penelitian yang dilakukan dimaksudkan dapat berjalan sesuai dengan prosedur bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Milles dan Huberman yang dikutip oleh Ghony dan Almanshur (2012:13) menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu

“Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci apa yang telah diteliti. Dengan demikian, laporan hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video-tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu, hendaknya dilakukan seperti orang merajut benang sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu (Ghony dan Almanshur, 2012:34-35)”.

Pengolahan data dilakukan secara rasional dengan mempergunakan pola berpikir menurut logika dan yang diambil tentang penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dituangkan melalui kata-kata dan gambaran. Sehingga dalam penelitian ini berupaya mendiskripsikan tentang

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode penelitian ini akan lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, karena dapat memberikan gambaran yang jelas dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memfokuskan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif menghendaki batasan penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian atau dengan kata lain fokus sangat penting artinya untuk menentukan batasan dan mempertajam pemahaman. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan sensus pajak nasional dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk menghindari pembiasan dan pelebaran pembahasan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (2011) dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara
 - a. Persiapan Sensus Pajak Nasional
 - b. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
 - c. Monitoring dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional
 - d. Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional
2. Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Malang Utara

- a. Potensi Pajak pada KPP Pratama Malang Utara
 - b. Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan Sensus Pajak Nasional
3. Kendala dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Utara

3.3 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah atau wilayah atau lembaga diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian adalah objek yang akan dilakukan suatu penelitian. Penelitian ini akan berlokasi pada KPP Pratama Malang Utara. Karena peneliti ingin mengerti tentang program Sensus Pajak Nasional di daerah Malang Utara, dengan situs penelitian pada instansi KPP Pratama Malang Utara JL. Jaksa Agung Suprpto No. 29-31 Malang.

3.4 Sumber-Sumber Data

Sumber data adalah asal atau sumber diperolehnya suatu data yang diperlukan dalam suatu penelitian oleh seorang peneliti.

Ada 2 jenis data, antara lain :

1. Data Primer

Data primer atau data pokok adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari Kepala seksi dan staf ekstensifikasi. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dan pengambilan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data primer berasal dari KPP Pratama Malang Utara dan berbagai pihak yang memberikan data yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan

staf-staf KPP Pratama Malang Utara, serta pihak-pihak yang langsung memberikan data informasi kepada peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung adalah semua data yang diperoleh peneliti dari sumber lain, tanpa harus terjun langsung ke objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku Pedoman Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sensus pada KPP Pratama Malang Utara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang penggunaannya disesuaikan dengan sifat dan jenis data yang hendak diperoleh. Berdasarkan dengan hal tersebut, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dimana penulis berhadapan langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dan berkaitan dengan judul penelitian, baik interview secara struktur maupun tidak terstruktur. Interview atau wawancara yang dilakukan peneliti melibatkan :

- a. Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara.

- b. Bapak Wahidayat selaku Staff seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara
- c. Informan 1, informan 2, informan 3, Informan 4, Informan 5 yang telah direduksi dari 25 informan dengan kriteria yang sama yang berada pada cakupan wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara.

2. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian. Peneliti melakukan observasi pada KPP Pratama Malang Utara mengenai pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Observasi dilakukan untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh dari teknik interview dan dokumentasi. Observasi pada umumnya dilakukan di lingkup KPP Malang Utara, terutama pada bagian bidang seksi ekstensifikasi.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan dari buku laporan, peraturan-peraturan menteri keuangan serta dokumen tertulis dari pendapat para ahli dari berbagai tulisan ilmiah.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrument penelitian digunakan untuk mendukung kelancaran dalam pencarian data. Dengan kata lain instrument penelitian adalah alat yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian. Instrument penelitian diartikan sebagai alat bantu dengan sarana yang dapat diwujudkan berupa benda, misalnya : daftar cocok / pedoman wawancara. Instrument yang digunakan adalah :

a. Pedoman wawancara

serangkaian pertanyaan yang hendak ditanyakan pada pihak yang terkait baik dari kepala seksi, staff ekstensifikasi, dan juga masyarakat sebagai sumber data dalam penelitian. Instrument ini dipergunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan nara sumber yang berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.

c. Catatan lapangan

Berupa catatan-catatan yang dipergunakan untuk mencatat informasi utama selama peneliti melakukan observasi dan disusun berdasarkan temuan-temuan di lapangan pada saat penelitian.

d. Peneliti sendiri

dimana peneliti sendiri yang dijadikan instrumen, karena peneliti sekaligus sebagai perencana, pelaksana, dan pengumpulan data.

3.7 Analisis Data

Analisis data menurut Miles dan Huberman yang dikutip dalam Ghony dan Almanshur (2012:306) menyatakan bahwa analisis data kualitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang dideskripsikan. Pada saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan.

Analisis data menurut Milles dan Hubburman yang dikutip dalam Ghony dan Almanshur (2012:307-310) terdiri atas beberapa tahap, antara lain :

a. Reduksi data

Terdiri atas proses seleksi data yang diperoleh dilapangan, kemudian dilakukan pemfokusan pembahasan agar penyajian data tidak bias. Setelah itu

dilakukan penyederhanaan dan abstraksi data-data kasar yang terdapat pada catatan tertulis pada saat penelitian.


b. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Menarik kesimpulan

Adalah membuat suatu kesimpulan sementara yang dijadikan bekal dalam pelaksanaan penelitian. Kesimpulan juga diferifikasikan selama penelitian.

Prosedur analisis dilakukan dengan tiga fasetersebut digambarkan oleh Milles dan Hubburman yang dikutip dalam Ghony dan Almanshur (2012:307-310) yang disebut sebagai “model interaktif” seperti digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2: Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Milles dan Hubberman dikutip oleh Ghony dan Almashur (2012:308)

3.8 Keabsahan Data

Kemudian untuk mengetahui drajat kepercayaan data dan untuk melakukan pemeriksaan terhadap data secara cermat diperlukan tehnik pemeriksaan keabsahan data. Kemudian Husain dan Akbar (2001 : 173) membagi menjadi empat kriteria, yaitu :

1. Kepercayaan (*Credibility*), merupakan penyesuaian antara konsep peneliti dan konsep responden.
 - a. Memperpanjang masa penelitian dari yang seharusnya 2 bulan menjadi 3 bulan
 - b. Triagulasi yaitu memeriksakan kebenaran data kepada pihak-pihak lain yang dapat dipercaya. Pada penelitian ini, peneliti memeriksa kebenaran data dengan mengumpulkan wawancara dari beberapa narasumber yang ada pada KPP Pratama Malang Utara
 - c. Mendiskusikan dengan teman seprofesi atau ahli, misalnya dosen pembimbing. Peneliti melakukan bimbingan atau berdiskusi dengan dosen pembimbing secara berkala. Sehingga hasil yang didapat tidak bersifat tunggal.

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika semua persyaratan terpenuhi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Malang Utara

4.1.1.1 Sejarah KPP Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III yang berkedudukan di Kota Malang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, yang merupakan hasil pemekaran Kantor Pelayanan Pajak Malang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dan Kantor Pelayanan Pajak Malang Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara berlokasi terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 29-31 Malang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP, menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung

Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Malang Utara

Visi KPP Pratama Malang Utara :

“Menjadi Institusi Pemerintah yang Menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan yang efektif, efisien, dan dipercaya Masyarakat dengan Integritas dan Profesionalisme yang tinggi.”

Misi :

“Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Sistem Perpajakan yang Efektif dan Efisien.”

Motto Pelayanan :

“Kami Bangga Dapat Melayani Anda Dengan Baik.”


Janji Pelayanan :

“Melayani Dengan Hati Menuju Wajib Pajak Yang Mandiri.”

4.1.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dengan dibantu oleh unit organisasi dibawahnya.

Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara



Sumber : KPP Pratama Malang Utara

Unit organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terdiri dari :

a. Subbagian Umum

Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :

- 1) Menerima, memproses dan menatausahakan dokumen masuk di sub bagian umum serta menyampaikan dokumen ke Kantor Pelayanan Pajak.
- 2) Meminta pengujian kesehatan pegawai.
- 3) Melaksanakan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah pegawai negeri sipil.
- 4) Membuat kartu tanda pengenalan pemeriksa.
- 5) Menerbitkan ijin melanjutkan pendidikan diluar kedinasan (S1).
- 6) Mengajukan usul peserta pendidikan di luar negeri.
- 7) Menerima laporan perkawinan pertama pegawai.

- 8) Mengajukan usul permohonan pensiun janda atau duda.
- 9) Mengajukan usul permohonan berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri.Sipil (PNS) atas permintaan sendiri.
- 10) Mengajukan usul pengangkatan bendahara.
- 11) Menyusun RKAKL pada Kantor Pelayanan Pajak.
- 12) Mengurus gaji, TKPKN dan SPJ.
- 13) Mengajukan uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 14) Mengajukan permohonan uang duka wafat, kartu tanda peserta asuransi dan taspen.
- 15) Membayar anggaran belanja (pembayaran uang melalui persediaan).
- 16) Melaksanakan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan.
- 17) Mengajukan permintaan dan pembayaran lembur pegawai.
- 18) Mengajukan pemberhentian gaji dan TKPKN.
- 19) Menyusun laporan atau daftar realisasi anggaran belanja.
- 20) Menyusun laporan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) tingkat satuan kerja atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAKPA).
- 21) Melaksanakan penutupan buku kas umum.
- 22) Menerima inventaris dari rekanan atau pihak lain.
- 23) Melaksanakan penghapusan barang milik Negara dengan lelang pada unit Kantor Pelayanan Pajak.
- 24) Memusnahkan dokumen.

- 25) Menyusun laporan berkala Kantor Pelayanan Pajak.
- 26) Membuat laporan tahunan.
- 27) Menyusun tanggapan atau tindak lanjut terhadap surat hasil pemeriksaan (SHP) atau laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Itjen Depkeu atau BPK atau Unit fungsional pemeriksa lainnya.
- 28) Membuat laporan bulanan konservasi energi.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :

- 1) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi PDI.
- 2) Menatausahakan alat keterangan.
- 3) Menyusun rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
- 4) Membentuk dan memanfaatkan bank data.
- 5) Membuat dan menyampaikan syarat perhitungan dan mengirim ke Kantor Pelayanan Pajak lain.
- 6) Meminjam berkas data atau alat keterangan oleh seksi pengolahan data dan informasi kepada pihak terkait.
- 7) Menatausahakan penerimaan PBB nonelektronik.
- 8) Membuat laporan penerimaan PBB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 9) Menyelesaikan pembagian hasil penerimaan PBB.

c. Seksi Pelayanan

Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :

- 1) Menatausahakan surat, dokumen, dan laporan wajib pajak pada tempat pelayanan terpadu.
- 2) Melayani pendaftaran NPWP.
- 3) Melayani penyelesaian permohonan pengukuhan PKP.
- 4) Melayani perubahan identitas wajib pajak.
- 5) Menyelesaikan pemindahan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru.
- 6) Menyelesaikan pemindahan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru.
- 7) Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh).
- 8) Menerima dan mengolah SPT masa.
- 9) Menyeselaikan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh.
- 10) Menerbitkan surat teguran penyampaian SPT masa PPN.
- 11) Menerbitkan surat teguran penyampaian SPT tahunan PPh.
- 12) Meneliti hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tanda Terima Sementara (STTS) atau Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atau Daftar Himpunan Registrasi (DHR).
- 13) Menyelesaikan permohonan pencetakan salinan SPPT atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP).
- 14) Menyelesaikan permohonan pembetulan SPPT atau SKP atau STP.
- 15) Meminjam dan mengirim berkas.

- 16) Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
- 17) Menyelesaikan permohonan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar Amerika Serikat.
- 18) Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak untuk perwakilan negara asing dan badan-badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- 19) Menyampaikan permintaan revaluasi aktiva tetap dari Wajib Pajak ke kantor wilayah.
- 20) Menyelesaikan pemberitahuan penggunaan norma perhitungan.
- 21) Melayani permintaan penetapan sebagai daerah terpencil.
- 22) Menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 23) Menyelesaikan penghapusan NPWP.
- 24) Menyelesaikan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- 25) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pelayanan.
- 26) Menatausahakan dokumen wajib pajak.
- 27) Menyisihkan anak berkas WP yang tahun atau masa pajaknya telah melampaui 10 tahun.

d. Seksi Penagihan

Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :

- 1) Memproses dan menatausahakn dokumen masuk diseksi penagihan.
- 2) Menyimpan dan mengisi kartu pengawasan tunggakan penagihan.
- 3) Menatausahakan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada penagih.

- 4) Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak.
- 5) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- 6) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- 7) Melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- 8) Melakukan penghapusan piutang pajak.
- 9) Menerbitkan SPT bunga penagihan.
- 10) Menerbitkan dan menyampaikan surat teguran penagihan.
- 11) Melakukan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa.
- 12) Menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP).
- 13) Menerbitkan surat keputusan pencabutan sita.
- 14) Memindahkan berkas penagihan dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak lainnya.
- 15) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak tertentu.
- 16) Melaksanakan lelang dan menyelesaikan permohonan pembatalan lelang.
- 17) Membuat laporan seksi penagihan ke kantor wilayah.
- 18) Menyelesaikan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

e. Seksi Pemeriksaan

Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :

- 1) Menerima dan menatausahakan dokumen masuk di seksi pemeriksaan
- 2) Menyelesaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan lebih bayar.

- 3) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan barang mewah.
- 4) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk selain Wajib Pajak patuh.
- 5) Menyelesaikan usulan pemeriksaan
- 6) Menyelesaikan usulan pemeriksaan bukti permulaan.
- 7) Melakukan pengamatan oleh Kantor Pelayanan Pajak, pemeriksaan kantor, dan pemeriksaan lapangan.
- 8) Menatausahakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan nota perhitungan (nohit).

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :

- 1) Memproses dan menatausahakan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi
- 2) Memproses Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor maupun penelitian lapangan.
- 3) Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran Bank Data Perpajakan.
- 4) Mencari data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal
- 5) Melaksanakan penilaian individu objek Pajak Bumi Bangunan, pembentukan/penyempurnaan ZNT
- 6) Pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan atau subjek pajak
- 7) Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak

- 8) Pembentukan Basis Data Peta Digital, pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti, pembentukan Peta desa/kelurahan oleh pejabat fungsional penilai
- 9) Menerbitkan Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak
- 10) Ekstensifikasi lapangan/verifikasi lapangan melalui pendataan objek

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Otoritas, Tanggung Jawab dan Tugas :

- 1) Memproses dan manatausahakan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.
- 2) Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- 3) Menerbitkan surat perintah membayar imbalan bunga (SPMIB).
- 4) Menyelesaikan surat permohonan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan usaha, pengambilalihan usaha atau pemekaran usaha.
- 5) Menyelesaikan permohonan kebaratan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
- 6) Menyelesaikan permohonan pembetulan ketetapan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
- 7) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, PPN, dan PPNBM di Kantor Pelayanan Pajak.
- 8) Menyelesaikan permohonan pengurangan ataupun pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar PPh, PPN, dan PPNBM di Kantor Pelayanan Pajak.
- 9) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di Kantor Pelayanan Pajak.

- 10) Menyelesaikan permohonan perubahan metode pembukuan.
- 11) Melayani permintaan perubahan tahun buku pertama.
- 12) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh 21 dan PPh 22 Bendaharawan.
- 13) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh 22 untuk pedagang pengumpul dan untuk industri tertentu.
- 14) Menyelesaikan permohonan ijin prinsip pembebasan PPh 22 impor.
- 15) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh 22 impor.
- 16) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemungutan PPh.
- 17) Impor untuk wajib pajak yang penghasilannya semata-mata dikenakan PPh yang bersifat final.
- 18) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh 22 impor atas emas batangan untuk ekspor perhiasan emas.
- 19) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan PPh
- 20) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 21) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bagi Wajib Pajak *real estate*.
- 22) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPN.

- 23) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPN atas penyerahan BKP tertentu Wajib Pajak perwakilan negara asing atau badan internasional serta pejabat atau tenaga ahlinya.
- 24) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPnBM atas penyerahan kendaraan angkutan.
- 25) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas (SKB) PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor.
- 26) Menyelesaikan permohonan surat keterangan bebas fiskal luar negeri (SKBFLN) di Kantor Pelayanan Pajak.
- 27) Melayani permintaan pemusatan PPN.
- 28) Menyelesaikan pemberian ijin pembubuhan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai, dengan teknologi pencetakan dan sistem komputerisasi.
- 29) Menyelesaikan permohonan penambahan deposito mesin teraan materai, teknologi pencetakan, dan sistem komputerisasi.
- 30) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari mesin teraan ke sistem komputerisasi dan teknologi pencetakan.
- 31) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari sistem teknologi percetakan ke mesin teraan dan sistem komputerisasi.
- 32) Menyelesaikan permohonan pengalihan saldo bea materai dari sistem komputerisasi ke mesin percetakan dan teknologi percetakan.
- 33) Menyelesaikan permohonan pengurangan angsuran PPh 25.

- 34) Menetapkan angsuran PPh 25 Wajib Pajak bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 35) Menerbitkan surat pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh 25 (dinamisasi).
- 36) Melayani pembuatan SPMKP atau SPMIB yang hilang.
- 37) Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan pajak penghasilan untuk wajib pajak patuh.
- 38) Menyelesaikan permohonan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai untuk wajib pajak kriteria tertentu khusus Wajib Pajak patuh.
- 39) Menyelesaikan permohonan kelebihan pembayaran PBB dan BPHTB.
- 40) Menyelesaikan permohonan pengurangan PBB terhutang dan BPHTB terhutang.
- 41) Menyelesaikan pemindahbukuan (Pbk).
- 42) Menyelesaikan pemindahbukuan (Pbk) ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama lain.
- 43) Menyelesaikan permohonan surat keterangan fiskal wajib pajak non bursa.
- 44) Menyelesaikan permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB atau BPHTB.
- 45) Menyelesaikan permohonan keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak.
- 46) Menyelesaikan permohonan pembetulan STB atau SKBKB atau SKBKBT atas permohonan wajib pajak.
- 47) Menyelesaikan pembetulan STB atau SKBKB atau SKBKBT secara jabatan.

- 48) Menyelesaikan permohonan pembatalan SPPT atau SKP atau STP.
- 49) Menyelesaikan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan STB atau SKBKB atau SKBKBT di Kantor Pelayanan Pajak.
- 50) Melaksanakan keputusan gugatan atau banding.
- 51) Menyelesaikan perhitungan lebih bayar (PLB).
- 52) Menentukan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB.
- 53) Menerbitkan surat tagihan pajak (STB), SKBKB atau SKBKBT, SKP PBB dan teguran pengembalaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
- 54) Menerbitkan surat himbuan pembetulan surat pemberitahuan (SPT).
- 55) Memberikan bimbingan kepada Wajib Pajak.
- 56) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak.
- 57) Melayani permintaan perubahan metode nilai persediaan.
- 58) Menetapkan wajib pajak patuh.
- 59) Pemutakhiran profil Wajib Pajak.
- 60) Peksanaan ekualisasi.
- 61) Pengusulan PKP fiktif.
- 62) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- 63) Menatausahakan surat keputusan pembetulan di seksi pengawas dan konsultasi.

- 64) Menatausahakan surat keputusan keberatan atau banding atau pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di seksi pengawasan dan konsultasi.
- 65) Menyusun estimasi penerimaan pajak per Wajib Pajak.
- 66) Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak.
- 67) Menertibkan pengganti SPMKP atau SPMIP pengganti karena lewat waktu atau kadaluarsa. Rusak atau salah (yang telah didistribusikan), dan yang rusak atau salah (yang belum didistribusikan).
- h. Selain unit organisasi diatas, setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga memiliki Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kelompok Jabatan fungsional ini terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai dan *Operator Console*.

Tabel 1. Daftar Pegawai KPP Pratama Malang Utara

No.	Keterangan	Jumlah Pegawai
1	Subbagian Umum	8 orang
2	Seksi Pengolahan Data dan Informasi	8 orang
3	Seksi Pelayanan	10 orang
4	Seksi Penagihan	4 orang
5	Seksi Pemeriksaan	2 orang
6	Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	3 orang
7	Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	8 orang
8	Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	7 orang

9	Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	7 orang
10	Kelompok Jabatan Fungsional	15 orang
Jumlah pegawai		77 orang

Sumber: KPP Pratama Malang Utara

4.1.1.4 Ruang Lingkup Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara


Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara meliputi Kecamatan Blimbing yang terdiri 11 (sebelas) Kelurahan dan Kecamatan Lowokwaru yang terdiri 12 (Dua belas) Kelurahan. Potensi pajak dari masing-masing wilayah kerja KPP tentu berbeda-beda menurut kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajaknya. Dengan alasan tersebut, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menginstruksikan pihak KPP untuk membentuk suatu monografi fiskal. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui potensi pajak dari setiap sektor usaha yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak Berdasarkan data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sektor Industri menempati ranking pertama, ranking kedua sektor perdagangan, dan disusul sektor Jasa-jasa. Sektor-sektor yang menonjol dan mempunyai kontribusi besar terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara adalah sektor industri, perdagangan, pemerintahan disusul dengan sektor Jasa Konstruksi.

Gambar 4. Peta Wilayah Kecamatan Blimbing



Sumber : KPP Pratama Malang Utara

Gambar 5. Peta Wilayah Kecamatan Lowokwaru



Sumber : KPP Pratama Malang Utara

4.1.2 Gambaran Umum Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional merupakan program Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang dimulai tahun 2011 untuk penggalan potensi pajak

guna memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memutakhirkan basis data, yang nantinya akan berpengaruh dalam peningkatan pendapatan sektor pajak. Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Pengantar RUU APBN 2012 beserta Nota Keuangan pada 16 Agustus 2011 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kegiatan Sensus Pajak Nasional sendiri dimulai pada bulan September 2011 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional dilakukan secara bertahap dengan menerapkan basis wilayah dengan skala prioritas. Selain itu dalam pelaksanaannya petugas sensus nantinya akan langsung mendatangi lokasi sensus. Yang menjadi sasaran program ini adalah seluruh Subjek Pajak baik pribadi maupun badan dan Objek Pajak dalam wilayah Indonesia.

Dalam Sensus Pajak Nasional ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan. Diantaranya adalah proses persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional telah disiapkan peraturan atau ketentuan sebagai pedoman di semua unit DJP dalam rangka kesamaan persepsi mengenai SPN untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional yang mengacu pada peraturan atau ketentuan yang ada, diharapkan dapat meminimalisir resiko yang mungkin ditimbulkan. Dasar Hukum diadakannya Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut :

Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya peraturan atau ketentuan sebagai dasar acuan kegiatan tersebut. Menurut buku “ Himpunan Peraturan Sensus Pajak Nasional”, yang menjadikan dasar hukum pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah :

1. Pidato Presiden Republik Indonesia pada Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012 Beserta Nota Keuangan.
2. Sambutan menteri Keuangan saat Penganjangan (Launching) Sensus Pajak Nasional pada 30 September 2011.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-100/PJ/2010 tentang Kebijakan Perubahan Data SIDJP, SIPMOD dan SISMIO
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-144/PJ/2010 tentang Pedoman Standarisasi Nama dan Alamat Wajib Pajak/ Subjek Pajak/ Objek Pajak dalam Basis Data Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak

- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-69/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Identifikasi (Matching) NPWP dan NOP
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2011 tentang penyampaian PMK 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-76/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ/UP.90/2011 tentang Penegasan Rekrutmen Pelaksana Sensus Pajak Nasional (SPN) Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)
7. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
- Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.01/2011 tentang Mekanisme Pengajuan Tagihan Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksana SPN 2011 ke Kantor Pusat DJP
 - Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.01/2011 tentang Perubahan SE-10/PJ.01/2011 tentang Mekanisme Pengajuan Tagihan Pembayaran Honorarium Petugas Pelaksana SPN 2011 ke Kantor Pusat DJP
8. Surat Direktur Jenderal Pajak
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-90/PJ/2011 hal Persiapan Pelaksanaan Canvassing Wajib Pajak

- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-179/PJ/2011 hal Persiapan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
 - Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-180/PJ/2011 hal Pemberitahuan Persiapan Bimbingan Teknis dan Simulasi Sensus Pajak Nasional
 - Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-192/PJ/2011 hal Langkah-Langkah Publikasi dan Sosialisasi Sensus Pajak Nasional (SPN)
 - Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-249/PJ/211 hal Penrgasan Pelaksanaan Sensus Pahak Nasional
9. Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-201/PJ.08/2011 hal Penyiapan Peta Blok dan Mapping Wilayah untuk Keperluan Sensus Pajak Nasional
 - Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-266/PJ.08/211 hal Penyiapan Simulasi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
 - Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-296/PJ.08/2011 hal Pelaksanaan Simulasi Sensus Pajak Nasional
 - Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-378/PJ.08/2011 hal Penjelasan Sentra Ekonomi, High rise building dan Kawasan Pemukiman Dalam Rangka Sensus Pajak Nasional
10. Surat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Nomor S-1343/PJ.10/211 hal Penyampaian Hasil Identifikasi NPWP dan NOP

4.2 Penyajian Data

4.2.1 Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan optimalisasi agar penerimaan pajak bisa lebih maksimal. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Presiden dalam pidatonya pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun 2012 beserta Nota Keuangan menginstruksikan pada kementerian keuangan untuk mengadakan program Sensus Pajak Nasional guna mengamankan penerimaan negara sektor pajak. Dari pidato presiden tersebut kemudian dilanjutkan dengan Sambutan menteri Keuangan saat Penganjungan (Launching) Sensus Pajak Nasional pada 30 September 2011.


Kemudian diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional. Agar Program Sensus Pajak Nasional tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Serangkaian peraturan diatas diterbitkan agar dapat dijadikan pedoman baik dalam proses persiapan sensus, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Sensus Pajak Nasional.

Sebelum masuk dalam tahap pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional, perlu dilakukannya tahap persiapan Sensus Pajak Nasional yang meliputi proses pembentukan Tim Sensus, pembuatan rencana kerja, penyediaan data, proses

koordinasi internal dan eksternal, mempersiapkan sarana dan prasarana Sensus Pajak Nasional, melakukan sosialisasi tentang Sensus Pajak Nasional. Setelah tahap persiapan selesai kemudian dalam tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional meliputi proses pencacahan, proses pelaporan, proses asistensi. Setelah itu tahap selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan dalam tahap monitoring dan evaluasi mencakup monitoring harian, monitoring tindak lanjut hasil perekaman FIS. Sedangkan dalam evaluasi mencakup mengevaluasi tingkat pencapaian perolehan FIS, Mengevaluasi tingkat realisasi tindak lanjut. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi:

“Kegiatan Sensus Pajak Nasional itu terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama sebelum dilaksanakannya Sensus adalah persiapan Sensus itu sendiri, setelah persiapan sensus telah terlaksana, Tim SPN melakukan tahap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional itu sendiri. Kemudian diadakannya tahapan monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan ini, didalamnya juga mencakup kegiatan sosialisasi tentang pajak sehingga masyarakat sadar akan pentingnya pajak, menghimbau agar yang belum memiliki NPWP mendapatkan NPWP dan yang belum menyampaikan SPT agar menyampaikan SPT nya” (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Gambar 6: Rangkaian Kegiatan Sensus Pajak Nasional



Sumber: KPP Pratama Malang Utara

Cakupan wilayah yang akan dilakukan wilayah sensus perlu dilakukan identifikasi. Hal ini bertujuan agar dalam penjarangan Wajib Pajak dan Objek pajak bisa terlaksana secara optimal. Cara pengidentifikasian lokasi Sensus Pajak Nasional telah tertuang dalam Surat Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Nomor S- 378/PJ.08/2011 tentang Penjelasan Sentra Ekonomi, *High Rise Building*, dan kawasan pemukiman dalam rangka Sensus Pajak Nasional. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Indra selaku Kasi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara.

“ Dalam Kegiatan Sensus Pajak Nasional ini, lokasi yang kami datangi seperti sentra bisnis, *high rise building*, pemukiman penduduk, jalan-jalan utama seperti jl. Jaksa Agung Suprpto, jl. Letjen Sutoyo, jl Jenderal Ahmad Yani, jl. Borobudur, jl. Soekarno Hatta, jl. Mayor Jenderal MT haryono, jl. Gajayana, Jl. Sumber Sari, dll yang termasuk cakupan kerja dari KPP Pratama Malang Utara”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekatensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

4.2.1.1 Persiapan Sensus Pajak Nasional

Dalam proses Persiapan Kegiatan Sensus, petugas SPN pada KPP Pratama Malang Utara guna membentuk Tim Sensus Pajak Nasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi yang mengatakan bahwa:

“ Pada KPP Pratama Malang Utara dalam pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional didasarkan pada keputusan Mentreri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011. Dalam proses persiapan kegiatan Sensus Pajak Nasional mulai dalam hal pembentukan Tim Sensus alur kegiatannya sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011, Keputusan Mentri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011. Pada proses penyediaan data, pertama-tama seksi ekstensifikasi menyediakan data grafis atau peta wilayah untuk dibuat cluster. Kemudian seksi PDI


mencetak data Wajib Pajak kemudian diberikan kepada petugas sensus.” (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan tim sensus didasarkan pada peraturan pemerintah yaitu keputusan menteri keuangan No. 304/KMK.03/2011 dan dalam proses persiapan Sensus Pajak Nasional didasarkan pada peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-30/PJ/2011, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Wahidayat selaku staff seksi ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara yang mengatakan :

“Pada KPP Pratama Malang utara, pembentukan tim Sensus Pajak Nasional dan persiapan sensus dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Pembentukan tim Sensus Pajak nasional berpedoman pada keputusan menteri keuangan No. 304/KMK.03/2011. Sedangkan persiapan Sensus pajak Nasional berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011.”

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional, proses persiapan Sensus Pajak Nasional meliputi rangkaian kegiatan unit kerja Eselon III dan Eselon II di lingkungan DJP untuk persiapan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi dari pelaksanaan kegiatan. Proses kegiatan persiapan Sensus Pajak Nasional meliputi empat bagian utama, yaitu :

Gambar 7 Proses Bisnis Persiapan Sensus Pajak Nasional



Sumber : KPP Pratama Malang Utara


1. Proses Pembentukan Tim Sensus

Proses pembentukan Tim SPN meliputi rangkaian kerja untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan SPN. Tahapan pembentukan Tim SPN adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima dan mempelajari dasar hukum dan panduan tentang SPN dan menugaskan Subbagian Umum untuk membuat konsep Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Umum untuk membuat konsep Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP.
- b. Kepala Subbagian Umum menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala KPP mengenai dasar hukum dan panduan tentang SPN dan menugaskan pelaksana Subbagian Umum untuk membuat konsep Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP.

- c. Pelaksana Subbagian Umum menyusun konsep Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP, dan menyampaikannya kepada Kepala Subbagian Umum.
- d. tentang Susunan Tim SPN di KPP menelaah dan memaraf konsep keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP serta menyampaikannya kepada kepala KPP.
- e. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP dan menugaskan pelaksana Subbagian Umum melalui Kepala Subbagian Umum untuk mengadministrasikan keputusan.
- f. Pelaksana Subbagian Umum menatausahakan dan mengirimkan Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP kepada anggota Tim SPN.

Gambar 8: Proses Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional di KPP



Sumber : KPP Pratama Malang Utara

Seperti yang dikatakan oleh bapak Indra selaku Kepala Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara bahwa,

“Kepala KPP menugaskan subbagian umum untuk membuat konsep tentang susunan tim SPN. Kemudian kepala KPP menyetujui dan menandatangani susunan tim SPN yang nantinya diserahkan kepada anggota tim SPN. Dalam satu unit pelaksana sensus terdapat 2 orang anggota dan di dalam tiap KPP setidaknya memiliki lima unit pelaksana sensus.” (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

2. Proses Pembuatan Rencana Kerja

Proses pembuatan Rencana Kerja meliputi rangkaian kerja untuk membuat perencanaan atas pelaksanaan SPN sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tahapan pembuatan rencana kerja adalah

- a. Berdasarkan Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP, Ketua Tim menugaskan seluruh Ketua Sub Tim dan Koordinator Penyisiran tingkat KPP untuk menyiapkan bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja SPN di KPP untuk kemudian dikompilasi dan disusun konsepnya oleh Sekretaris Tim SPN.
- b. Seluruh Ketua Sub Tim dan Koordinator Penyisiran tingkat KPP beserta anggota menyiapkan bahan dan data, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) Penentuan prioritas lokasi;
 - 2) Jumlah Objek Pajak yang akan disensus dan target pelaksanaan;
 - 3) Sarana dan prasarana;
 - 4) Sumber dana dan satuan biaya;
 - 5) Jadwal pelaksanaan; dan

- 6) Struktur tim (Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP dilampirkan dalam rencana kerja)
- c. Sekretaris Tim SPN menugaskan Pelaksana Sekretariat Tim SPN untuk melakukan kompilasi bahan dan data serta menyusun konsep rencana kerja SPN di KPP.
- d. Pelaksana Sekretariat Tim SPN melakukan kompilasi bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja SPN di KPP, kemudian menyampaikan konsep tersebut kepada Sekretaris Tim SPN.
- e. Sekretaris Tim SPN menelaah dan memaraf konsep rencana kerja SPN di KPP, dan menugaskan Pelaksana Sekretariat Tim SPN melalui Sekretaris Tim SPN untuk mengadministrasikan rencana kerja.
- f. Pelaksana Sekretariat Tim SPN menatausahakan dan menyampaikan usulan rencana kerja SPN di KPP kepada Tim SPN di Kanwil melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).


Seperti yang dikatakan oleh bapak Indra selaku Kepala Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara bahwa,

“Ketua tim menugaskan seluruh ketua sub tim dan koordinator penyisiran untuk menyiapkan bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja SPN. Bahan dan data yang disiapkan meliputi penentuan prioritas lokasi, jumlah objek pajak yang akan disensus dan target pelaksanaan sensus, sarana dan prasarana, sumber dana dan satuan biaya, jadwal pelaksanaan, dan struktur tim sensus. Setelah itu sekretariat tim SPN menyusun konsep rencana kerja. kemudian sekretariat tim SPN menatausahakan dan menyampaikan usulan rencana kerja SPN di KPP kepada tim SPN di kanwil melalui subbagian umum.” (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Wahidayat selaku staff KPP Pratama Malang Utara yang mengatakan bahwa :


“Ketua tim menugaskan koordinator penyisiran KPP untuk menyiapkan bahan dan data untuk menyusun konsep rencana kerja. Kemudian koordinator penyisiran tingkat KPP beserta anggota menyiapkan bahan dan data, sarana dan prasarana, sumber dana dan satuan biaya, jadwal pelaksanaan”. (Wawancara pada tanggal 30 juli 2013, di Ruang Seksi Ekatenifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Gambar 9: Proses Penyusunan Rencana Kerja SPN di KPP



Sumber : KPP Pratama Malang Utara

Gambar 10: Proses Persetujuan Rencana Kerja SPN dari KPP



Sumber : KPP Pratama Malang Utara

3. Proses Penyediaan Data

Proses ini dilakukan oleh Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan di Tingkat KPP yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Penyediaan Data dan Informasi dalam Tim SPN di Tingkat Pusat. Tahapan Proses Penyediaan Data adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tingkat KPP, Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan (Account Representative, OC SISMIOP dan OC SIG)
 - a. Melakukan pencetakan Peta Blok

- b. Melakukan *matching* NOP-AR dengan menggunakan aplikasi SISMIOP
- c. Melakukan *upload* data *matching* NOP-NPWP dalam bentuk file excel (dalam hal AR telah memiliki data *matching* NOP-NPWP).
- d. Melakukan *upload* data daftar *tenant* dalam bentuk file excel (apabila tersedia).
- e. Melakukan *clustering* atas peta blok sesuai dengan skala prioritas pelaksanaan SPN (oleh AR).
 - Merekam nama *cluster*
 - Memilih kawasan *cluster*
 - Memasukkan data Objek PBB pada basis data SISMIOP untuk tiap *cluster*
 - Merekam data *matching* NOP-NPWP secara manual
 - Menentukan prioritas *cluster* dan alasannya
- f. Koordinator Penyisiran di KPP melakukan persetujuan cluster yang akan dilakukan pencacahan melalui system
- g. Melakukan pencetakan Daftar Penugasan Sensus melalui system
- h. Melakukan pencetakan Data *Tenant* (jika tersedia) melalui system
- i. Menyiapkan data pendukung/data pihak ketiga apabila tersedia.

Tingkat Pusat (Bidang Penyediaan Data dan Informasi) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-69/PJ./2011 tentang Cara Pelaksanaan Identifikasi (Matching) Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak.

Pada penyediaan data di KPP Pratama Malang Utara, prosesnya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan sensus. Pada KPP Pratama Malang Utara penyediaan data dilakukan oleh seksi ekstensifikasi dan seksi pengolahan data dan informasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Indra selaku kepala Seksi Ekstensifikasi bahwa,

“Dalam penyediaan data langkah awal yang dilakukan adalah menyiapkan data grafis atau peta wilayah yang nantinya dibuat cluster oleh seksi ekstensifikasi. Kemudian sub tim Pengolahan Data dan Informasi mencetak data Wajib Pajak dan alamat kemudian diberikan kepada petugas sensus.” (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Dari penjelasan diatas senada dengan yang dikatakan oleh staff KPP Pratama Malang Utara yaitu Bapak Wahidayat bahwa :

“ Penyediaan data di KPP Pratama malang Utara, seksi ekstensifikasi menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kegiatan sensus. Kemudian data tersebut diberikan kepada seksi pengolahan data dan informasi untuk di cocokkan kemudian dicetak dan diberikan kepada petugas sensus” (Wawancara pada tanggal 30 juli 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

4. Proses Koordinasi Internal dan Eksternal

Proses koordinasi meliputi proses koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN di tingkat KPP. Koordinasi internal adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan antar anggota Tim maupun sub tim untuk menjamin efektifitas pelaksanaan. Tahapan proses koordinasi internal adalah sebagai berikut :

1. Ketua Tim melaksanakan rapat terkait pembagian tugas serta wewenang dalam Tim SPN baik di tingkat KPP, di tingkat Kanwil, maupun di tingkat Koordinator Pelaksana Wilayah (tingkat pusat).

Output yang dihasilkan dari proses ini antara lain adalah Laporan Hasil Rapat, Keputusan, dan Surat Tugas.

2. Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan di tingkat KPP dan dibantu Koordinator Edukasi dan Penyuluhan di tingkat Kanwil melaksanakan proses sosialisasi dan/atau pelatihan pelaksanaan SPN kepada Petugas Pelaksana SPN PNS DJP dan Petugas Pelaksana SPN Non-PNS DJP
3. Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan juga melakukan simulasi proses pelaksanaan sensus untuk melatih petugas lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin proses pencarian agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Proses koordinasi eksternal adalah rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat KPP, dan jika diperlukan Tim SPN Tingkat Kanwil dan Koordinator Pelaksana Tingkat Pusat dapat melakukan asistensi. Tahapan koordinasi dan sosialisasi eksternal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ketua Tim SPN melalui Sekretaris menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan SPN kepada Pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola / manajemen perumahan/ apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat) dan melakukan koordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan SPN
2. Ketua Tim SPN melalui Sekretaris dapat menyampaikan surat permohonan pendampingan kepada pihak ketiga seperti POLRI, TNI

3. Ketua Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan di tingkat KPP bersama dengan Koordinator Edukasi dan Penyuluhan di tingkat Kanwil mengadakan acara launching/gebyar pembukaan di lokasi sensus yang ditentukan.

Tahapan proses kegiatan launching adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan lokasi dengan prioritas sentra ekonomi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan launching yang serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia. Tema publikasi dan sosialisasi adalah ajakan untuk mensukseskan program SPN
- b. Apabila wilayah kerja Kanwil/KPP berada dalam satu provinsi/Kabupaten/Kota, maka Ketua Tim SPN Tingkat KPP/Penanggung Jawab Tim SPN Tingkat Kanwil agar berkoordinasi dengan ketua Tim SPN Tingkat KPP/Penanggung Jawab Tim SPN Tingkat Kanwil lainnya dan Tim SPN Tingkat Pusat
- c. Melakukan pendekatan kepada kepala Daerah, Muspida, Tokoh Masyarakat dan Tokoh adat serta pejabat instansi terkait mengenai rencana launching SPN secara serentak
- d. Mengundang media massa untuk meliput kegiatan launching
- e. Melakukan pengumuman tentang saat dimulainya launching di media massa
- f. Kegiatan diatas agar dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran,SDM)

4. Terkait program sosialisasi pelaksanaan SPN, Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan dan Sub Tim Sarana dan Prasarana mempersiapkan bahan dan materi publikasi sebagai berikut :
 - a. Selling name adalah “AJAK....!” Yang akronimnya adalah Ayo Peduli Pajak. Selain itu AJAK juga memiliki makna mendorong diri sendiri dan orang lain.
 - b. Tag Line yang digunakan antara lain sebagai berikut : Komitmen untuk kemakmuran; Pajak untuk kemakmuran; Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Komitmen untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Pajak itu Tiangnya Negara; Peduli untuk Negeri; Kejujuran Anda untuk Negeri; Untuk Indonesia Lebih Baik dan Mulai dari Diri Sendiri
 - c. Media yang digunakan sosialisasi antara lain advertorial media cetak, seminar yang berkaitan dengan UMKM, media online, SMS Blast, Outdoor Kit (umbul-umbul), spanduk, Baliho, poster, leaflet, billboard), Indoor Kit (poster, hanging, banner, hanging mobile, lift branding, escalator branding), media alternatif (kesenian rakyat, keterlibatan masyarakat melalui lomba-lomba tentang SPN dan pajak, pendirian pojok pajak atau mobil keliling, dan lain-lain.
 - d. Penyiapan cinderamata/apresiasi kepada responden SPN atas kesediaannya mengisi FIS. Bentuk cinderamata antara lain berupa pulpen, topi, buku notes, buku pintar pajak, kaos, stiker gaul, payung, dsb.

e. Penyiapan materi tersebut diatas dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran dan SDM).

5. Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan di tingkat KPP bersama dengan Koordinator Edukasi dan Penyuluhan di tingkat Kanwil melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan proses pencacahan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan siaran pers secara langsung (jumpa pers dan wawancara langsung) maupun tidak langsung terkait pelaksanaan SPN
- b. Sosialisasi pelaksanaan SPN kepada masyarakat berdasarkan pilihan media
- c. Melakukan sosialisasi dengan memberikan informasi kepada calon responden di lokasi target sensus yang akan dituju, terkait rencana pelaksanaan pencacahan, paling lambat 7 hari calendar sebelum dilaksanakan di lokasi sentra ekonomi / high rise buiding/ pemukiman tsb.

Diharapkan dengan adanya pedoman dan alur kegiatan persiapan SPN tersebut dapat mempermudah kinerja petugas SPN di KPP Pratama Malang Utara. Seperti yang dikatakan oleh bapak Indra selaku Kepala Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara bahwa,

“Ketua tim memberikan surat tugas kepada anggota petugas sensus kemudian anggota tim sensus diberikan penyuluhan tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Setelah itu dalam kegiatan koordinasi eksternal, ketua tim SPN menyampaikan surat

pemberitahuan kegiatan SPN kepada Pihak-pihak terkait. Kemudian sub tim edukasi dan penyuluhan di tingkat KPP bersama dengan koordinator edukasi dan Penyuluhan di tingkat kanwil mengadakan acara launching/gebyar pembukaan dan menyiapkan materi publikasi.” (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekatensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

4.2.1.2 Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Setelah tahap persiapan yang meliputi proses pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional, pembuatan rencana kerja, dan persiapan data sensus, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Dalam tahap pelaksanaan berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-76/PJ/2011. Dalam tahap ini petugas sensus sudah diturunkan ke lapangan untuk memulai kegiatan Sensus Pajak Nasional dengan menggali potensi pajak yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam prosesnya memang tidak semudah yang dibayangkan. Karena dalam melakukan kegiatan sensus, banyak kendala yang ditemukan petugas pada saat di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Indra selaku kasi ekstensifikasi.

“Didalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di wilayah KPP Pratama Malang Utara pada dasarnya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Namun dalam cluster ditemukan adanya objek pajak yang bukan kriteria sensus. Misalnya rumah penduduk yang penghasilannya dibawah PTKP, tempat usaha yang sudah tidak beroperasi. Bila ada Objek Pajak yang seperti itu tidak dilakukan sensus karena tidak dikenakan pajak”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekatensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional, kegiatan pelaksanaan sensus meliputi proses pencacahan terhadap objek/subjek sensus sampai dengan proses pelaporan hasil pelaksanaan. Disisi lain proses ini juga meliputi kegiatan asistensi

yang dilakukan oleh Tim SPN tingkat Kanwil dan Koordinator Pelaksana Lapangan (Tim SPN tingkat Pusat) dalam pelaksanaan sensus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak wahidayat selaku staff KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terdapat beberapa rangkaian kegiatan. Diantaranya adalah pencacahan, asistensi, dan pelaporan. Dari masing-masing rangkaian kegiatan, KPP Pratama Malang Utara melakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.” (Wawancara pada tanggal 30 juli 2013, di Ruang Seksi Ekatensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Kegiatan pelaksanaan sensus sebagaimana terbagi menjadi 3 bagian-bagian utama yaitu :

1. Proses Pencacahan

Proses pencacahan merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data dari responden (subjek/objek sensus) yang dilakukan oleh petugas lapangan di bawah koordinator Penyisiran tingkat KPP di lokasi kegiatan dengan bantuan dan dukungan dari Sub tim lain (Edukasi dan Penyuluhan, Sarana dan Prasarana). koordinator penyisiran di tingkat Kanwil dan Koordinator Pelaksana Lapangan (tingkat pusat) memberikan asistensi kepada Tim SPN tingkat KPP. Tahapan proses pencacahan dilaksanakan oleh Sub Tim terkait sebagai berikut :

a) Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan

- 1) Menempatkan Pojok Pajak dan/atau mobil keliling pada tempat yang dianggap strategis di lokasi sensus untuk menerima konsultasi

lanjutan dari responden. Penempatan mobil keliling disesuaikan dengan ketersediaan mobil keliling yang ada.

- 2) Memberikan edukasi dan bimbingan kepada koresponden melalui pojok pajak dan/atau mobil keliling. Selain itu memberikan pelayanan masyarakat / Wajib Pajak terkait layanan pendaftaran NPWP. Pencetakan kartu NPWP baru dan layanan perpajakan lainnya.
- b) Koordinator Penyisiran tingkat KPP
- 1) Koordinator Penyisiran membawahi minimal 5 Unit Pelaksana Sensus (UPS)
 - 2) UPS terdiri dari 2 orang petugas yang terdiri dari 2 orang Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP atau 1 orang Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP dan 1 orang Petugas Pelaksana Sensus Non PNS DJP
 - 3) Petugas Pelaksana Sensus Non PNS DJP harus selalu didampingi oleh Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP dalam menjalankan tugasnya diproses pencacahan
 - 4) UPS menyiapkan alat kelengkapan Sensus Pajak Nasional antara lain : Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, DPS/DKHS, formulir Isian Sensus, Formulir Pengamatan SPN, stiker Sensus, dan sarana pendukung lainnya.
 - 5) Koordinator Penyisiran tingkat KPP berdasarkan Surat pemberitahuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Pemerintah Daerah, Ketua

- RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat)
- 6) UPS didampingi oleh pihak-pihak terkait (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat) mendatangi lokasi sensus untuk menyampaikan Formulir Isian Sensus (FIS) kepada responden
 - 7) UPS melaksanakan tahapan proses pencacahan sesuai dengan kondisi responden yang ditemui dilapangan
 - 8) UPS melaksanakan tahapan SPN pala cluster berikutnya apabila keseluruhan responden di cluster tersebut telah selesai dilakukan proses pencacahan
 - 9) Setelah selesai melakukan pencacahan, di hari yang sama, UPS menyerahkan dokumen FIS, Formulir Pengamatan SPN dan lampirannya serta daftar penugasan Sensus/Daftar Kesimpulan Hasil Sensus yang telah diisi kepada Koordinator Penyisiran tingkat KPP
 - 10) Di hari yang sama, Koordinator Penyisiran tingkat KPP kemudian menyerahkan dokumen FIS, Formulir Pengamatan SPN dan lampirannya serta Daftar Penugasan Sensus / Daftar Kesimpulan Hasil Sensus kepa Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan untuk dilakukan proses perekaman ke dalam sistem aplikasi perekaman SPN

Detail tahapan proses pencacahan sesuai dengan kondisi responden yang ditemui di lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Kode Kategori 1. Responden dapat ditemui di lokasi sensus dan bersedia menjawab dan menandatangani FIS.
 - a) Petugas UPS menunjukkan Surat Tugas dan name tag Petugas Sensus serta name tag pegawai DJP untuk PNS
 - b) Memberikan penjelasan kepada responden terkait SPN dan penjelasan singkat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama mengenai cara pengisian dan penyampaian SPT serta cara pembayaran pajak yang terutang
 - c) Melakukan wawancara dan mengisi FIS berdasarkan jawaban dari responden, serta meminta responden untuk menunjukkan bukti pendukung terkait isian FIS (KTP, Kartu NPWP, Kartu Keluarga, dll)
 - d) Selain melaksanakan kegiatan wawancara, Petugas Pelaksana SPN PNS DJP juga melakukan pengamatan atas Objek Pajak dalam rangka penggalian potensi ajak dengan menggunakan formulir pengamatan SPN dilakukan segera setelah meninggalkan lokasi responden
 - e) Meminta klarifikasi kepada responden terkait isian dalam dokumen FIS dan meminta responden untuk menandatangani FIS
 - f) Mengucapkan terima kasih dan menyampaikan surat himbauan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup, serta memberikan pamphlet/brosur perpajakan kepada responden

- g) UPS mempersilahkan responden untuk ke Pojok Pajak dan/atau Mobil Keliling apabila memerlukan konsultasi lebih komprehensif tentang pemenuhan kewajiban perpajakan
 - h) Mengisi dan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat
 - i) Menyatukan formulir pengamatan SPN dengan FIS yang sudah diisi
 - j) Memberi kode kategori (angka 1) pada FIS
- 2) Kode Kategori 2. Responden dapat ditemui di lokasi sensus, akan tetapi tidak bersedia menjawab dan menandatangani FIS
- a) Petugas UPS menunjukkan Surat Tugas dan name tag Petugas Sensus serta name tag pegawai DJP untuk PNS
 - b) Memberikan penjelasan kepada responden terkait SPN dan penjelasan singkat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama mengenai cara pengisian dan penyampaian SPT serta cara pembayaran pajak yang terutang
 - c) Meminta responden untuk mengisi dan menandatangani FIS
 - d) Petugas Pelaksana SPN PNS DJP juga melakukan pengamatan atas objek pajak dalam rangka penggalan potensi pajak dengan menggunakan formulir pengamatan SN. Pengisian formulir pengamatan SPN dilakukan segera setelah meninggalkan lokasi responden
 - e) Mengucapkan terima kasih dan menyampaikan surat himbauan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup, serta memberikan pamflet/brosur perpajakan kepada responden

- f) Menyatukan formulir pengamatan SPN dengan FIS dan Surat Pernyataan Tidak Bersedia Diwawancara dan menandatangani FIS
 - g) Mendatangi lokasi objek sensus yang sama untuk ag kedua kalinya dilain waktu dan meminta kesediaan responden untuk diwawancarai kembali
 - h) Apabila responden tetap tidak bersedia untuk diwawancarai, tahapan yang dilakukan sama seperti kategori 1. Petugas kemudian mengisi DPS dengan kode kategori 1. Petugas membatalkan Surat Pernyataan. Petuga skemudian mengisi FIS dan DPS dengan kategori 2.
 - i) Mengisi dan menempelkan stiker sensus ditempat yang mudah dilihat
 - j) Menyatukan formulir pengamatan dengan FIS dan dokumen lainnya (Surat pernyataan dan/atau erita Acara)
- 3) Kode kategori 3. Responden tidak berada ditemat saat pencacahan, akan tetapi ada pihak yang memilikihubungandengan responden
- a) Petuga UPS menunjukkan Surat Tugas dan anme tag Petugas Sensus serta name tag pegawai DJP untuk PNS
 - b) Memberikan penjelasan keada pihak yang memiliki hubungan dengan responden terkait SPN
 - c) Menyerahkan FIS dan meminta pihak yang memiliki hubungan dengan responden untuk menyampaikan FIS kepada respon3n, serta membuat tanda terima penyerahan FIS
 - d) Petugas Pelaksana SPN PNS DJP juga melakukan pengamatan atas aobjek pajak dalam rangka penggalian potensi pajak dengan menggunakan

formulir pengamatan SPN. Pengisian formulir / pengamatan SN dilakukan segera setelah meninggalkan lokasi responden

- e) Melakukan perjanjian untuk bertemu dengan calon responden sensus melalui pihak yang memiliki hubungan dengan responden
- f) Mengucapkan terima kasih dan menyampaikan surat himbuan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup), serta memberikan pamphlet/brosur perpajakan kepada responden
- g) Mendatangi lokasi objek sensus yang sama untuk yang kedua kalinya pada hari yang telah ditentukan dalam perjanjian sesuai poin e.
- h) Melakukan pengamatan kembali atas objek pajak dalam rangka penggalian potensi pajak dengan menggunakan formulir pengamatan SPN
- i) Apabila responden dapat ditemui akan tetapi tidak bersedia untuk diwawancarai, tahapannya dilakukan sama seperti kategori 1. Petugas kemudian mengisi FIS dan DPS dengan kode kategori 1
- j) Apabila responden berhasil ditemui akan tetapi tidak bersedia untuk diwawancarai, maka petugas meminta responden untuk mengisi Surat Pernyataan Tidak Bersedia Diwawancarai dan Menandatangani FIS. Petugas kemudian mengisi FIS dan DPS dengan kategori 2
- k) Apabila responden tetap tidak dapat ditemui untuk yang kedua kalinya petugas membuat Berita Acara Responden Tidak Dapat Diemui di Lokasi. Petugas kemudian mengisi FIS dan DPS dengan kategori 3
- l) Mengisi dan menempelkan stiker sensus ditempat yang mudah dilihat

m) Menyatukan formulir pengamatan SPN dengan FIS dan dokumen lainnya
(Surat Pernyataan dan/atau Berita Acara

4) Kode Kategori 4. Objek sensus tidak/belum berpenghuni, petugas hanya member kode klarifikasi (angka 4) pada DPS

Dalam proses pencacahan, alur kegiatan pada KPP Pratama Malang Utara sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan sensus seperti yang disampaikan oleh Bapak Indra selaku kepala seksi ekstensifikasi pada KPP Pratama Malang Utara bahwa,

“Tim sensus menempatkan Pojok Pajak dan/atau mobil keliling pada tempat yang dianggap strategis di lokasi sensus dan memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat. Kemudian tim, sensus melakukan koordinasi dengan pihak ketiga. Kemudian tim sensus melaksanakan tahapan proses pencacahan sesuai dengan kondisi responden yang ditemui dilapangan. Koordinator Penyisiran tingkat KPP kemudian menyerahkan dokumen FIS, Formulir Pengamatan SPN dan lampirannya serta daftar penugasan sensus / daftar kesimpulan hasil sensus kepada sub tim pengolahan data dan informasi untuk dilakukan proses perekaman ke dalam sistem aplikasi perekaman SPN.” (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

4.2.1.3 Monitoring dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional

Kegiatan monitoring merupakan rangkaian SPN secara rutin pelaksanaan kegiatan SPN secara keseluruhan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut (back office) SPN. Input dalam kegiatan monitoring ini berasal dari rangkaian proses pelaksanaan SPN berupa register atau laporan hasil perekaman FIS. Secara umum, keseluruhan proses pelaporan dalam SPN akan di-generate melalui sistem aplikasi SPN. Berdasarkan hal tersebut, setiap pengguna maupun manajemn akan dapat melihat laporan monitoring pelaksanaan SPN secara *real time* sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan Evaluasi merupakan upaya pengumpulan, pengolahan, analisis, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (*decision making* dan *feed back* untuk penyempurnaan. Output yang dihasilkan dari proses bisnis ini berupa kebijakan baik di tingkat KPP, Kanwil maupun Kantor Pusat. Seperti yang dikatakan oleh Bpk Indra selaku kasi ekstensifikasi,

“Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau sejauh mana kegiatan sensus berjalan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pada tingkat KPP dilakukan setiap hari gunanya adalah untuk memantau berjalannya kegiatan Sensus Pajak Nasional. Dan juga berguna untuk mencari solusi apabila terjadi kendala di lapangan. Sehingga kendala tersebut tidak mempengaruhi jalannya program. Sedangkan dalam tingkat kanwil, proses monitoring dan evaluasi dilakukan beberapa kali selama program sensus berjalan”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring pelaksanaan SPN dilakukan dengan melakukan pengawasan dari hasil perekaman FIS, DPS/DKHS yang disajikan dalam delapan kelompok tabel pengawasan. Tabel Monitoring Pelaksanaan SPN dibagi dalam dua kelompok yaitu Tabel Monitoring Harian Pelaksanaan SPN dan Tabel Monitoring Tindak Lanjut Hasil Perekaman FIS. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Perekaman FIS sebagai alat untuk memastikan bahwa perekaman FIS sudah dapat menyimpulkan core bisnis Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi subjek pajak mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan.

Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi tahun 2011 dilakukan pada bulan Desember 2011 setelah pelaksanaan Sensus Pajak Nasional selesai dilaksanakan

pada bulan Oktober dan November 2011. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wahidayat selaku staff KPP Pratama Malang Utara mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan monitoring Sensus Pajak nasional di KPP Pratama dilakukan pada akhir kegiatan Sensus Pajak Nasional yaitu pada bulan Desember 2011. Sedangkan monitoring dilakukan dilakukan setiap hari guna memantau sejauh mana kegiatan sensus itu berjalan.” (Wawancara pada tanggal 30 juli 2013, di Ruang Seksi Ekatensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Output dari kegiatan monitoring baik dari monitoring harian Sensus Pajak Nasional maupun monitoring tindak lanjut Sensus Pajak Nasional merupakan input untuk kegiatan evaluasi Sensus Pajak Nasional menurut mencakup 2 (dua) hal sebagai berikut :

- 1) Mengevaluasi tingkat pencapaian perolehan FIS dari target perolehan FIS yang telah direncanakan. Untuk melakukan evaluasi ini diperlukan analisa bila tingkat perolehan FIS tidak mncapai target yang sudah direncanakan..
- 2) Mengevaluasi tingkat realisasi tindak lanjut yang sudah dilakukan berdasarkan output dari monitoring tindak lanjut SPN.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Indra bahwa, “dalam kegiatan evaluasi Sensus Pajak Nasional ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja petugas sensus KPP Pratama Malang Utara dalam pencapaian target FIS.” Dengan adanya evaluasi, dapat diketahui kinerja petugas sensus KPP Pratama Malang Utara dalam mengumpulkan FIS dari para responden. Dan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari tindak lanjut yang dilakukan dari output monitoring Sensus Pajak Nasional.

4.2.1.4 Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional

Tindak lanjut Sensus Pajak Nasional terhubung dengan *core tax business process* Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan kegiatan *back office*. Seperti dikatakan oleh Bapak Indra selaku kasi Ekstensifikasi,

“Dalam proses tindak lanjut kita dapat melakukan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan pelaksanaan SPN. Dengan tindak lanjut Sensus Pajak Nasional ini kita dapat mengetahui potensi dan melakukan penjarangan kepada Wajib pajak lama maupun Wajib Pajak baru dengan cara menerbitkan surat himbauan, pemeriksaan, pengawasan, sampai dengan penetapan secara jabatan”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Tabel 2: hasil monitoring Sensus Pajak Nasional 2011

Nama KPP	Jumlah	Target	Validasi FIS
	Cluster	FIS	
KPP Pratama MU	122	14000	13.566

Sumber : KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan hasil perekaman Sensus Pajak Nasional 2011, dapat diketahui bahwa dari jumlah FIS yang ditargetkakan sebanyak 14.000, yang dapat di validasi ada 13.566. dari data yang telah tervalidasi tersebut, KPP Pratama Malang Utara dapat mengembangkan potensi yang ada dengan menerbitkan surat himbauan kepada responden agar memenuhi kewajiban perpajakannya, dan KPP Pratama Malang Utara dapat melakukan pemutakhiran data sehingga potensi pajak dapat lebih dioptimalkan.

Proses *Back Office* Sensus Pajak Nasional terdiri atas dua proses utama yaitu:

1. Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional

Tindak Lanjut dengan *output* berupa data perekaman dan Dokumen FIS yang menjadi *feeding* dari proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak. Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional merupakan proses pengolahan data FIS hasil Sensus yang dimulai dari perekaman hingga klasifikasi untuk menjaga keakuratan data dan mendistribusikan FIS sesuai dengan tindak lanjut yang dibutuhkan. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi *feeding* yaitu Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi) dan Pengawasan. Kegiatan Tindak Lanjut memiliki 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

- a. Perekaman FIS.
- b. Validasi.
- c. Klasifikasi (*by System*).

2. Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi).

Perluasan basis pajak (Ekstensifikasi) adalah rangkaian aktivitas dalam rangka memperluas basis Wajib Pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak. Hasil Sensus Pajak Nasional yang masuk dalam proses Ekstensifikasi akan ditindaklanjuti melalui 3 (tiga) tahapan proses bisnis, yaitu:

1) Pemberian Himbauan Pendaftaran.

Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah kegiatan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan identitas berupa NPWP atau NOP. *Input* Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah informasi atau data Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dari kegiatan Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional dan data pemberi kerja dari Kegiatan Pengawasan. *Output* dari kegiatan Penerbitan Surat Himbauan

Pendaftaran adalah data Wajib Pajak yang telah dihimbau dan Surat Himbauan Pendaftaran ke Wajib Pajak. Tahapan prosedur operasi dari tata cara Penerbitan Himbauan Pendaftaran mengacu pada SOP sebagai berikut:

- a. KPP60-0004 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP,
- b. KPP70-0087 tentang Tata Cara Pemberian NPWP OP Melalui Pemberi Kerja,
- c. KPP60-0022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran Objek Dan Subjek PBB.

2) Pemantauan Himbauan Pendaftaran.

Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah pengawasan atas respon Wajib Pajak terhadap penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran. Input Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah data Surat Himbauan Pendaftaran yang telah disampaikan ke Wajib Pajak. Output Proses Bisnis Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah Laporan Pengawasan Penerbitan Himbauan Pendaftaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan usulan daftar Nominatif Pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penerbitan NPWP/PKP atau Daftar Nominatif Usulan Pemberian NPWP (Karyawan) yang akan diteruskan ke Proses Bisnis Registrasi.

3) Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan.

Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan adalah kegiatan untuk membuat usulan Pemeriksaan Tujuan Lain dalam rangka pemberian NPWP secara jabatan. Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan atas himbauan

NPWP dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Tujuan Lain. Input Proses Bisnis Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan adalah data hasil respon Wajib Pajak atas Surat Himbauan Pendaftaran yang telah disampaikan. Output Proses Bisnis Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan berupa usulan daftar nominatif pemeriksaan tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan diteruskan ke Proses Bisnis Pemeriksaan. Tahapan prosedur operasi dari tata cara Penerbitan Himbauan Pendaftaran mengacu pada SOP nomor KPP60-0015 tentang Tata Cara Penerbitan Daftar Nominatif Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

a. Pengawasan

Pengawasan adalah aktivitas-aktivitas atau rangkaian aktivitas dalam rangka mewujudkan pemahaman dan kesadaran pajak Wajib Pajak melalui pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Pada proses ini tujuan yang akan dicapai adalah terciptanya pemahaman Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya sehingga terwujud wajib pajak yang patuh melalui sistem pengawasan Wajib Pajak yang baik dan terpadu. Hasil Sensus Pajak Nasional yang masuk dalam proses Pengawasan dan ditindaklanjuti 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1) *Profiling*

Hasil Sensus Pajak Nasional atas responden yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak berupa Dokumen FIS dan data lainnya masuk dalam proses *Profiling*. Data tersebut dipergunakan untuk proses pembuatan dan/atau *updating profile*

Wajib Pajak dengan tujuan untuk mengenal dan mengetahui Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya secara individual, menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak serta bahan analisa, *monitoring* perkembangan usaha dan potensi pajak Wajib Pajak yang bersangkutan, penggalian potensi dan pelayanan yang lebih baik. Output Proses Bisnis *Profiling* berupa Data Profil Wajib Pajak yang akan digunakan oleh Proses Bisnis Pemanfaatan Data Profiling dan permohonan peminjaman dokumen/*image*. Tahapan prosedur operasi dari tata cara *Profiling* mengacu pada SOP nomor KPP70-0072 tentang Tata Cara Pemutakhiran Profil Wajib Pajak.

2) Pemanfaatan Data *Profiling*

Pemanfaatan Data *Profiling* merupakan proses tindak lanjut dari hasil *profiling*. Kegiatan tindak lanjut ini lebih merupakan kegiatan yang menghasilkan *output* dari proses analisis dan bukan *output* yang otomatis dihasilkan oleh sistem antara lain adalah pengusulan PKP fiktif, pengusulan penelitian materil data Wajib Pajak (termasuk kegiatan dinamisasi PPh, estimasi penerimaan per-WP, optimalisasi data perpajakan, penelitian/analisis kepatuhan materil WP, ekualisasi, himbauan pembetulan SPT dan konseling).

Input Proses Bisnis Pemanfaatan Data *Profiling* berupa Data Profil Wajib Pajak yang berasal dari Proses Bisnis *profiling*. Output Proses Bisnis Pemanfaatan Data *Profiling* berupa data pemberi kerja yang akan disampaikan kepada Proses Bisnis Ekstensifikasi, berita Acara Sub Tim Pemberian NPWP dan Pengukuhan PKP tentang perubahan data WP atau usulan WP Non

efektif, analisa resiko Wajib Pajak yang digunakan oleh proses bisnis Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko, STP/SKP yang digunakan Proses Bisnis Penagihan himbauan memasukkan dan/atau pembetulan SPT dan surat teguran kepada Wajib Pajak. Tahapan prosedur operasi dari tata cara Pemanfaatan Data *Profiling* mengacu pada SOP sebagai berikut:

- a. KPP70-0064 tentang Tata Cara Penerbitan SKBKB/SKBKBT/STB
- b. KPP70-0065 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB
- c. KPP70-0100 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan
- d. KPP70-0067 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)
- e. KPP70-0079 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak
- f. KPP70-0073 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ekualisasi

3) Tindak Lanjut Perluasan Basis Pajak.

Tindak Lanjut atas Wajib Pajak baru merupakan tindaklanjuti dari proses registrasi dimana Wajib Pajak yang baru ber-NPWP diawasi oleh Seksi Ekstensifikasi sampai dengan Wajib Pajak yang bersangkutan membayar atau melapor untuk pertama kalinya, dan untuk selanjutnya proses pengawasan dilakukan oleh Seksi Waskon. *Input* Tindak Lanjut Atas Wajib Pajak Baru berupa Data WP Baru dari *Database*. *Output* Tindak Lanjut Atas Wajib Pajak

Baru berupa LaporanTindak Lanjut Wajib Pajak Baru yang selanjutnya diproses oleh *Profiling* dan surat himbauan memasukkan SPT dan surat permohonan pemenuhan kewajiban perpajakan.

4.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Malang Utara

Potensi pemasukan negara melalui perpajakan jika di lihat dari jumlah penduduk dan banyaknya industri kecil maupun besar yang menjamur di seluruh Indonesia seharusnya menunjukkan angka penerimaan dan kepatuhan wajib pajak yang meningkat. Namun sejauh ini masih sangat sedikit wajib pajak yang telah menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) ke kantor pelayanan pajak dari puluhan juta orang di Indonesia yang berpenghasilan di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak).

Sekarang ini pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan dalam negeri lainnya. Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena sifatnya yang fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus dibarengi dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat

serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Semua rakyat mempunyai hak untuk berperan serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Oleh karena itu pemerataan beban pajak ke seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang esensial. Sesuai dengan prinsip pemajakan, pemerataan tersebut dikaitkan dengan kemampuan (daya pikul “*ability to pay*”) dari setiap anggota masyarakat. Daya pikul tersebut umumnya diukur dari penghasilan atau pengeluaran tiap orang. Setiap warga masyarakat harus berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan dalam bentuk pembayaran pajak, dihitung sendiri oleh tiap anggota masyarakat, karena secara faktual mereka adalah yang tahu persis seberapa banyak jumlah penghasilannya, maka seberapa banyak pajak yang harus dibayar setiap tahunnya ditetapkan sendiri dengan melalui instrument Surat Pemberitahuan (SPT).

Penghitungan besarnya jumlah pajak (*assessment system*) sesuai dengan ketentuan tersebut pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh anggota masyarakat (*self assessment*). Dalam sistim *Self Assessment* yang berarti suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang, sebagian besar prakarsa dan kegiatan perpajakan berada di tangan Wajib Pajak. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka diminta untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (untuk diberikan NPWP), mendapatkan dan mengisi surat pemberitahuan (tahunan dan masa), menghitung jumlah pajak yang terhutang (berdasarkan obyek yang selengkapnyanya dan sebenarnya), memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri maupun

dipungut/dipotong oleh pihak lain, membayar kekurangannya (kalau ada), dan melaporkan pelaksanaan kewajiban tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak. *Self assessment system* sebenarnya memiliki dua fasilitas utama yang diberikan kepada Wajib Pajak yang kurang difahami dan dirasakannya. Kedua fasilitas tersebut adalah

1. Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
2. Pemberian tempat yang terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi mereka yang melaksanakan kewajiban pajaknya

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, ternyata belum semua Wajib Pajak mematuhi kewajiban perpajakannya, misalnya masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT, Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak dengan jumlah yang sebenarnya, bahkan masih banyak Wajib Pajak yang belum mendaftarkan dirinya, walaupun menurut ketentuan perundang-undangan mereka seharusnya sudah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak.

4.2.2.1 Potensi Pajak pada KPP Pratama Malang Utara

Berdasarkan Data BPS, hasil sensus penduduk kota Malang sebesar 820.234 jiwa, dengan luas wilayah 110,06 Km². Berdasarkan Survei Sosial Nasional (SUSENAS) jumlah angkatan kerja penduduk kota Malang tahun 2011 sebanyak 427,177 jiwa. Sedangkan di KPP Pratama Malang Utara luas wilayah KPP Pratama Malang Utara yang mencakup kecamatan Blimbing dan Lowokwaru

seluas 40.37 km² dan jumlah penduduk 354.792 jiwa. (www.bps-malang.com, diakses pada 1 mei 2013)

KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2011 memiliki potensi Wajib Pajak baru sebesar 5.671 terkait dengan adanya program Sensus Pajak Nasional yang mulai dilaksanakan pada akhir september sampai desember 2011. Dengan demikian diharapkan kepatuhan masyarakat akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya meningkat. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak, maka kepatuhan masyarakat pun akan meningkat sehingga penerimaan negara sektor pajak juga meningkat. Dengan demikian program pemerintah dalam pembangunan akan tetap berjalan dan kestabilan ekonomi terjaga dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Malang Utara bahwa:

“Potensi yang dimiliki KPP Pratama Malang Utara pada dasarnya masih cukup besar. Dapat kita lihat bahwa setiap tahun jumlah penduduk semakin meningkat. Jika dilihat dengan kasat mata seharusnya potensi perpajakannya juga meningkat. Namun pada kenyataannya, penerimaan pajak masih belum maksimal. Oleh karena itu diperlukannya program Sensus Pajak Nasional itu. Dengan diadakannya sensus, diharapkan masyarakat mengetahui pentingnya pajak dan mengetahui bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE. 06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, menjelaskan bahwa ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi

penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak.

Pemungutan pajak bukan pekerjaan yang mudah disamping peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri. Kemauan Wajib Pajak dalam merupakan hal yang penting. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain seperti yang ada dalam asas perpajakan yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat di nikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah merasakan secara langsung imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Seperti yang dikatakan Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Malang Utara,

“Dalam memenuhi target penerimaan pajak, perlu diadakannya kegiatan Sensus Pajak Nasional yang meliputi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap Wajib Pajak potensial. Wajib Pajak potensial dapat dilihat dari adanya kegiatan usaha, adanya kegiatan membangun sendiri, adanya kegiatan sewa, dan adanya penghasilan di atas PTKP. Dalam kegiatan ekstensifikasi, dari data FIS yang sudah dicocokkan dengan data yang ada di sistem aplikasi baik SIG, SISMIO, dan pihak ketiga. Apabila ditemui WP belum terdaftar lengkap dan WP belum terdaftar tidak lengkap, tindakan yang akan dilakukan bagi WP belum terdaftar lengkap adalah dengan diverifikasi dan di himbau. Sedangkan WP belum terdaftar tidak lengkap akan dilakukan pemeriksaan. Untuk kegiatan intensifikasi, kita dapat melihat potensi pajaknya dari sistem aplikasi SISMIO, SIG, dan pihak ketiga. Seperti PPN KMS / kegiatan membangun sendiri, PPh OPPT / Objek Pajak Pengusaha Tertentu. Apabila Wajib Pajak tidak menyelesaikan tanggungan perpajakannya, maka tindakan yang dilakukan adalah dengan memverifikasi dan memberikan surat himbauan”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional aplikasi yang membantu ketersediaan data seperti SISMIOP, SIG, dan pihak ketiga sangat membantu dalam mengetahui potensi pajak yang ada. Menurut Juliarini dalam majalah gagasan pajak (37:2011),

Menjelaskan bahwa SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) merupakan sistem informasi yang terpadu, yang dimaksudkan untuk mendukung penyediaan informasi yang berhubungan dengan fungsi administrasi semua tingkat organisasi pengelola PBB. SISMIOP diperuntukkan bagi kegiatan operasional dan manajemen, pengambilan keputusan, evaluasi kerja, dan analisis kebijaksanaan melalui aplikasi computer yang khusus dirancang untuk kebutuhan tersebut. SISMIOP merupakan sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data objek dan subjek pajak dengan bantuan computer. Sejak pengumpulan data (dengan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian), pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran berupa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), STTS (Surat Tanda Terima Setoran), dan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak), serta pelayanan satu tempat. SISMIOP menyajikan seluruh informasi subjek dan objek pajak, NPWP, luas tanah, NJOP tanah, luas bangunan, data pembayaran PBB, dan lain-lain.

Sedangkan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem informasi yang berbasis computer, yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Basis data yang digunakan dalam SIG PBB adalah basis data atribut dan basis data spasial. Basis data atribut dibaca dari basis data Sismiop, sedangkan basis data spasial diperoleh dari hasil pengukuran dan pemetaan objek pajak yang dituangkan dalam peta PBB dan diolah lebih lanjut ke dalam bentuk peta digital. Kedua data tersebut, atribut dan spasial, merupakan data input untuk SIG PBB yang dihubungkan/direlasikan dengan Nomor Objek Pajak (NOP). Hasil akhir (output) SIG PBB dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Data yang tersaji dalam SIG PBB meliputi data Objek Pajak dan Wajib Pajak, yaitu data NOP, Alamat OP, Luas Bumi, Kode ZNT, Nama WP, Alamat WP, Pekerjaan WP, NPWP, NJOP Bumi, dan data Bangunan mencakup NOP, Kode JPB, Luas Bangunan, dan Spesifikasi Bangunan. Data tersebut tersajikan baik dalam bentuk grafis (peta) berupa peta-peta tematik maupun data atributiknya”.

Kegiatan Sensus Pajak Nasional meliputi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, kegiatan ekstensifikasi melalui

Sensus Pajak Nasional. Setiap KPP Pratama akan menentukan lokasi Sensus Pajak Nasional sebagai Unit Pelaksanaan Sensus (UPS). Lokasi sensus diprioritaskan pada sentra ekonomi / kawasan bisnis, high rise building, dan kawasan pemukiman mewah. Setelah dilakukannya kegiatan dilapangan, kemudian dokumen Formulir Isian Sensus (FIS) direkam kedalam sistem. Dan hasilnya akan menjadi feeding untuk kegiatan ekstensifikasi dan pengawasan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi :

“Kegiatan Sensus Pajak Nasional periode I, penyisiran dilakukan dengan prioritas pada sentra ekonomi / kawasan bisnis, high rise building, dan kawasan pemukiman mewah”.

Kegiatan Sensus Pajak Nasional di laksanakan di kawasan jalan protocol seperti jalan Blimbing, jalan Borobudur, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Dinoyo, Jalan Sumbersari yang berada dalam cakupan wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wahidayat selaku staff KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“KPP Pratama Malang Utara melakukan penyisiran pada kawasan blimbing, Jl. Borobudur, Jl. Soekarno Hatta, Dinoyo, Sumbersari dll yang termasuk dalam cakupan wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Dengan demikian kegiatan Sensus Pajak Nasional periode pertama pada KPP Pratama Malang Utara di laksanakan pada kawasan sentra ekonomi atau kawasan bisnis, high rise building dan kawasan pemukiman mewah. Tentunya di daerah tersebut banyak potensi dari Wajib Pajak dapat dioptimalkan. Dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai hak dan kewajibannya dalam perpajakan.

4.2.2.1 Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan Sensus Pajak Nasional

Wajib Pajak orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditentukan, dalam melaksanakan kewajibannya Wajib Pajak terlebih dahulu harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan, salah satunya adalah *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang meliputi beberapa proses seperti menghitung dan menetapkan besar pajak terutang, menyetor pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyeteroran, dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban. Sistem ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan kewajiban pajak. Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dari sistem ini adalah masyarakat harus mempunyai kesadaran diri dan mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak, seperti waktu pembayaran dan pelaporan, tujuan pembayaran, penghitungan pajak, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak.

Dalam kegiatan SPN tahun 2011, target Formulir Isian Sensus (FIS) KPP Pratama Malang Utara sebanyak 14.000 dan data yang tervalidasi sebanyak 13.566 dan data yang tidak lengkap sebanyak 434. Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi mengatakan bahwa :

“ Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, efektifitas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diperlukan. Efektifitas Kepatuhan Wajib Pajak dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional ini bertambah namun sedikit. Hasil Formulir Isian Sensus (FIS)

dikelompokkan terlebih dahulu. Bagi yang belum memiliki NPWP diberikan kategori lengkap kemudian di verifikasi. Setelah itu kita datang dan kita lihat apakah yang bersangkutan mempunyai usaha yang sekiranya diatas PTKP, maka akan di beri NPWP. Apabila belum lengkap diberi surat himbauan untuk melengkapi data dari Formulir Isian Sensus". (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekatensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Malang Utara, menetapkan target 14.000 Formulir Isian Sensus dan Formulir Isian Sensus yang berhasil divalidasi sebanyak 13.566. ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak kurang cukup baik. Ini tercermin dari Formulir Isian Sensus yang tervalidasi hanya 13.566 kurang dari 14.000 artinya 434 Formulir Isian sensus belum diisi dengan benar. Hal tersebut dapat berpengaruh pada tingginya jumlah Wajib Pajak baru dan pembaharuan data perpajakan dari Wajib Pajak lama sehingga dapat dilakukannya penyesuaian kewajiban pajak. Dari data FIS yang diperoleh, dapat menggambarkan bahwa masyarakat masih belum terbuka dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya program Sensus Pajak Nasional diharapkan masyarakat menjadi semakin mengetahui tentang kesadaran akan pentingnya pajak, cara menyampaikan kewajiban perpajakan, dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban akan pajak diharapkan terus meningkat.

Pada tahun 2008 jumlah WP Lapor sebesar 9,968 pada tahun 2009 jumlah WP Lapor sebesar 19,782 sehingga terjadi kenaikan sebesar 9,814; pada tahun 2010 jumlah WP Lapor sebesar 30,770 sehingga terjadi kenaikan sebesar 10,988; Pada tahun 2011 jumlah WP Lapor sebesar 33,652 sehingga terjadi peningkatan sebesar 2.882. Hal tersebut merupakan salah satu indikator dari tingkat

kepatuhan Wajib Pajak yang meningkat setelah program Sensus Pajak Nasional berjalan. Seperti yang diketahui pada tahun 2010 terjadi perlambatan ekonomi global yang berimbas pada perlambatan perekonomian Indonesia, melambatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyebabkan kurang optimalnya penerimaan PPN khususnya PPN dalam negeri, menurunnya daya beli masyarakat yang disebabkan oleh meningkatnya berbagai harga komoditas.

Tabel 3: Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Utara tahun 2008-2012

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012
WP Wajib Laporan	20,828	30,975	47,090	61,763	67,434
WP Laporan	9,968	19,782	30,770	33,652	36,818
Tidak Laporan	10,860	11,193	16,320	28,111	30,616

Sumber : KPP Pratama Malang Utara

Dengan diadakannya Sensus Pajak Nasional, jumlah WP wajib lapor bertambah. Dengan begitu potensi pajak juga bertambah. Berdasarkan data dari tabel diatas, WP wajib lapor sebelum Sensus Pajak Nasional pada tahun 2008 sebesar 20.828 WP, kemudian ditahun 2009 sebesar 30.975 WP naik 10.147 WP. pada tahun 2010 jumlah WP wajib lapor sebesar 40.090 WP naik sebesar 16.115 WP. Kemudian pada tahun 2011 jumlah WP wajib lapor sebesar 61.763 WP naik sebesar 14.673 WP. Dan pada tahun 2012 jumlah WP wajib lapor sebesar 67.434 WP naik sbesar 5.671 WP. Dari potensi yang ada, jumlah WP yang melaporkan SPT nya pada tahun 2008 sebesar 9.968 WP, kemudian pada tahun 2009 sebesar

19.782 WP sehingga terjadi kenaikan sebesar 9.814 WP. Pada tahun 2010 jumlah WP lapor sebesar 30.770 WP terjadi kenaikan sebesar 10.988 WP. Pada tahun 2011 jumlah WP lapor sebanyak 33,652 WP sehingga terjadi kenaikan sebanyak 2.882 WP. Dan pada tahun 2012, jumlah WP yang melapor sebanyak 36,818 WP sehingga terjadi peningkatan sebesar 3.166 WP. Sedangkan jumlah WP yang tidak lapor pada tahun 2008 sebanyak 10.860 WP di tahun 2009 WP sebanyak 11.193 WP terjadi kenaikan jumlah WP tidak lapor sebanyak 333 WP. Tahun 2010 jumlah WP tidak lapor sebanyak 16,320 WP terjadi kenaikan sebanyak 5.127 WP. Tahun 2011 jumlah WP tidak lapor sebesar 28,111 WP, terjadi kenaikan sebesar 11.791 WP. Dan tahun 2012 jumlah WP yang tidak lapor sebanyak 30,616 WP terjadi kenaikan sebesar 2.505 WP.

Meningkatnya kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada peningkatan potensi pajak yang tercermin dalam WP wajib lapor. Dengan adanya Sensus Pajak Nasional, jumlah WP yang melaporkan baik SPT massa maupun SPT tahunan meningkat. Dengan meningkatnya jumlah WP lapor, maka penerimaan pajak pun akan meningkat. Namun peningkatan potensi pajak dan meningkatnya jumlah WP yang lapor, juga diikuti dengan meningkatnya jumlah WP yang tidak lapor. Banyaknya jumlah WP yang tidak lapor mengindikasikan bahwa kepatuhan masyarakat akan kewajiban perpajakannya kurang.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kurang. Ini dapat dilihat dari jumlah kenaikan antara WP yang lapor dan WP yang tidak lapor. Besarnya jumlah WP lapor setelah diadakan sensus sebanyak 2.882 WP dan yang tidak lapor sebanyak 11.791 WP dari kenaikan potensi pajak sebesar 14.673 WP. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada periode pertama dapat meningkatkan jumlah potensi pajak namun

dalam memperlancar terlaksananya tujuan Sensus Pajak Nasional juga diperlukan kontribusi dari masyarakat dalam kepatuhannya membayar kewajiban pajaknya. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak. Pada KPP Pratama Malang Utara dapat kita ketahui bahwa sebelum dilaksanakannya program Sensus Pajak Nasional, penerimaan KPP Pratama Malang Utara tahun 2009 sebesar Rp. 194,064,446,231, tahun 2010 sebesar Rp. 235,676,064,452, tahun 2011 sebesar Rp. 246,976,951,093. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi,

“penerimaan pajak setelah diadakannya Sensus Pajak Nasional meningkat tapi sedikit. Untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan diberi surat hibauan dan dilaksanakannya proses tindak lanjut Sensus Pajak Nasional. Selain itu juga diperlukan dukungan dari masyarakat dalam kesediaannya mengisi Formulir Isian Sensus, kebenaran dalam mengisi data dan kepatuhannya dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya. Pada dasarnya masih banyak masyarakat yang takut akan pajak”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Peran masyarakat dalam peningkatan penerimaan negara sektor pajak sangatlah penting. Dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi akan pajak dapat membantu KPP Pratama Malang Utara untuk mencapai target penerimaan pajak. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang berada pada cakupan KPP Pratama Malang Utara. Dari hasil wawancara yang di peroleh hasil yang beragam. Ada masyarakat yang mengetahui pajak dan patuh terhadap kewajibannya dengan menyerahkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara, ada masyarakat yang memahami pajak setelah didatangi tim Sensus Pajak Nasional dan menyerahkan SPTnya, ada masyarakat yang kurang memahami pajak sehingga tidak menyerahkan SPTnya, ada masyarakat yang memahami

pajak namun tidak menyerahkan SPTnya, dan ada masyarakat yang patuh terhadap kewajiban pajaknya tapi kurang memahami pajak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 25 informan pada tanggal 24 april 2013, diperoleh data tentang pemahaman masyarakat terhadap pajak hubungannya dengan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT ke KPP Pratama Malang Utara. Dari informasi yang berhasil diperoleh oleh peneliti, terdapat lima pendapat dan pandangan yang berbeda tentang pemahaman pajak yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada cakupan wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Berikut hasil wawancara :

Informan 1 dengan pemahaman pajak yang baik dan kepatuhannya dalam menyerahkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara mengatakan bahwa:

“Menurut saya, pajak adalah pembayaran iuran wajib yang berguna untuk membantu pembangunan. Dan bentuk partisipasi dalam pembangunan negara, saya menyerahkan SPT pada KPP Pratama Malang Utara sebelum tahun 2011. Yaitu sebelum dilaksanakannya program Sensus Pajak Nasional. Sampai saat ini saya kurang mengetahui tentang program Sensus Pajak Nasional karena belum ada tim sensus yang mendatangi ruko tempat saya bekerja”

Informan 2 yang memahami pajak setelah didatangi tim Sensus Pajak Nasional dan menyerahkan SPTnya mengatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan pembangunan negara diperlukan pajak. Oleh karena itu saya melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara yang baik dengan menyerahkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara sejak tahun 2011. Pada saat itu saya yang bekerja sebagai karyawan di sentra bisnis / ruko didatangi oleh tim sensus yang kemudian menjelaskan tentang pungutan pajak yang nantinya digunakan untuk pembangunan negara.”

Informan 3 dengan pemahaman pajak yang kurang sehingga tidak menyerahkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara yang mengatakan bahwa, “Saya

kurang mengetahui informasi mengenai pajak. Saya tidak menyerahkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara dan saya juga tidak pernah mengetahui tentang Sensus Pajak Nasional. Selama saya bekerja di kawasan pemukiman penduduk ini, saya tidak didatangi oleh tim sensus.”

Selanjutnya, informan 4 yang memahami pajak namun tidak menyerahkan SPTnya ke KPP Pratama Malang Utara yang memberikan pandangan terhadap pajak seperti berikut:

“Pajak adalah kontribusi masyarakat untuk pembangunan negara. Sampai saat ini saya belum pernah menyampaikan SPT ke KPP Pratama Malang Utara. Saat ini saya bekerja diperkantoran. Sesekali saya melihat sepanduk di jalan-jalan yang bertuliskan Sensus Pajak Nasional. Namun saya belum pernah didatangi oleh tim Sensus Pajak Nasional.”

Responden 5 yang patuh terhadap kewajiban pajaknya akan tetapi kurang memahami pajak. Seperti yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa. Saya bekerja di area perkantoran yang saat ini telah didatangi oleh tim Sensus Pajak Nasional. saya juga telah menyerahkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara sebelum tahun 2011.”

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat akan pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya. Masyarakat yang sudah memahami pajak sebagian besar akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sedangkan masyarakat yang kurang memahami tentang pajak, cenderung kurang patuh akan kewajiban perpajakannya.

4.2.3 Kendala dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Dengan banyaknya potensi di wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Mengingat begitu besarnya tanggung jawab pajak sebagai sumber utama penerimaan negara upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan mengadakan kegiatan Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional ini, merupakan program pendataan Wajib Pajak agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak. Sehingga pemerintah dapat mengamankan penerimaan sektor pajak yang nantinya digunakan untuk pembiayaan pemerintahan. Dengan kegiatan ini diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan pentingnya pajak dapat terus meningkat sehingga penerimaan negara sektor pajak juga dapat meningkat.

Didalam pelaksanaannya, sensus pajak tidak selalu mengalami keberhasilan atau berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak KPP yaitu seksi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Malang Utara, berikut ini adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Malang Utara didalam pelaksanaan Sensus Pajak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Indra selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi pada KPP Pratama Malang Utara:

“kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan sensus dari tanggapan masyarakat yang akan disensus. Tanggapan masyarakat akan adanya sensus bermacam-macam. Ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima / menghindari, ada juga yang tidak merespon. Ada juga masyarakat yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak walau pun sudah memenuhi syarat. Adanya Wajib Pajak yang sudah pindah, adanya responden yang tidak mau memberikan foto copy KTP nya, ada

juga yang tidak mengisi dengan jelas Formulir Isian Sensus (FIS), terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Itulah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional”. (Wawancara pada tanggal 12 April 2013, di Ruang Seksi Ekatensifikasi KPP Pratama Malang Utara pada pukul 10.00)

Kendala yang dihadapi didalam sosialisasi pajak pada umumnya dilatarbelakangi oleh sikap Wajib Pajak. Antara lain sikap Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar pajak dan rasa takut bila mendengar kata pajak. Sehingga petugas pajak atau fiskus diharapkan bisa memberikan informasi yang jelas kepada Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat memahami dan mengetahui kewajiban dan hak nya.

Masyarakat kurang kooperatif, misalnya tidak mau memberikan data yang lengkap dan tidak mau mengisi Formulir isian Sensus (FIS), bahkan menghindari dan menolak kehadiran petugas dengan berbagai cara dan alasan. Walaupun merasa dirinya sudah memenuhi syarat, namun tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan menghindari kewajiban perpajakan. Karena menyadari hal itu maka KPP Pratama Malang Utara sering melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui seminar, media massa, maupun penataran.

Adanya pandangan negatif terhadap petugas pajak yang disebabkan oleh adanya kasus korupsi yang pernah dilakukan oleh oknum pajak yang tidak bertanggung jawab sehingga pandangan negatif terus melekat didalam diri Wajib Pajak. Oleh karena itu diperlukannya adanya peningkatan *internal control* yang lebih baik bagi setiap petugas pajak .

Wajib Pajak sudah tidak ada dilokasi semula dan tidak diketahui keberadaannya sehingga susah ditemukan, hal ini yang menyebabkan hubungan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak terputus. Dengan demikian KPP harus berkerja sama dengan RT, RW, Camat maupun Kepala Desa untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Wajib Pajak dan berdasarkan data itu petugas pajak dapat mendeteksi Wajib Pajak tersebut.

Adanya informan yang tidak mau mengisi Formulir Isian Sensus pajak pada saat pelaksanaan sensus pajak. Untuk itu petugas yang ditugaskan didalam pelaksanaan sensus diharuskan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan humoris agar responden merasa nyaman dan terbuka.

Data yang diberikan oleh calon Wajib Pajak tidak valid atau kurang jelas. Calon Wajib Pajak sebenarnya hanya diminta *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *fotocopy* kartu NPWP jika sudah memiliki NPWP, namun jika data yang diberikan kepada petugas pajak adalah tidak benar maka sesuai dengan amanat UU dapat langsung menerbitkan NPWP secara jabatan dengan atau tanpa data pendukung lainnya. Dikarenakan hal tersebut, maka dapat menyebabkan timbulnya NPWP ganda bagi Wajib Pajak.

Kurangnya pengalaman pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak baru, seringkali membuat mereka tidak mengerti dan bingung. Misalnya ada wajib pajak yang belum mengerti bahwa meskipun pajak yang terutang adalah nihil, mereka tetap harus melaporkan pajak nihil tersebut ke KPP terdaftar. Hal ini juga dapat disebabkan oleh kelalaian dan minimnya informasi mengenai ketentuan untuk melaporkan SPT masa. Oleh karena itu untuk meningkatkan

wawasan Wajib Pajak KPP Pratama Malang Utara sering melakukan penyuluhan, konseling dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.



4.3 Pembahasan

4.3.1 Proses Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Kajian terhadap pelaksanaan sensus pajak nasional, khususnya terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, tidak terlepas dari bagian administrasi. Secara etimologis, administrasi publik dapat diartikan sebagai usaha kerja sama dalam mengelola manusia baik secara individu maupun kelompok beserta material atau peralatannya untuk menjalankan kebijakan publik demi mencapai tujuan pemerintah. Administrasi dipergunakan dalam proses atau kegiatan. “*Administration* yang berarti proses (rangkaian) kegiatan usaha kerjasama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien” (Syafri,2012:4).

Sedangkan kaitannya dengan administrasi pajak, Sensus Pajak Nasional merupakan kegiatan penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kegiatan penatausahaan di KPP Pratama Malang Utara meliputi kegiatan pencatatan, penggolongan Wajib Pajak dan penyimpanan data atau *profiling*. Prosedur tindakan administrasi pajak dilihat dari sudut pandang KPP, meliputi tindakan penagihan, pemeriksaan, peninjauan kembali, tindak lanjut terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, restitusi, penerbitan Surat Ketetapan Pajak, dan melakukan kegiatan seleksi terhadap SPT.

Berdasarkan teori diatas, kajian terhadap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang ada di dalam administrasi demi tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pada kajian ini, tujuan yang diharapkan adalah meningkatnya

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan negara sektor pajak dapat memenuhi target guna pembiayaan belanja negara. Pajak kedudukannya sangat penting dalam menopang biaya pembangunan suatu negara. Seperti yang dijelaskan oleh Rahman (2010:21), “Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan dalam pelaksanaan pembangunan. Ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan”.

Pada kenyataannya, di KPP Pratama Malang Utara kepatuhan Wajib Pajak masih perlu di tingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara yang tidak dapat mencapai target pada tahun 2011. Pada KPP Pratama Malang Utara, target penerimaan pajak sebesar Rp. 272,475,426,174 dan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 246,976,951,093. Pada tahun 2011 KPP Pratama Malang Utara tidak dapat merealisasikan target pajak yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kepatuhan Wajib Pajak yang menurun. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, diperlukan suatu alat atau strategi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menginstruksikan kegiatan Sensus Pajak Nasional.

Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu peranan dari administrasi publik, sebab dalam proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, ada peran penting dari para pembuat kebijakan dalam menentukan upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka mengamankan penerimaan negara sektor pajak. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan sensus dibutuhkan kerjasama tim dan kegiatan yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang patuh terhadap pajak.

Guna mengatur ketentuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional. Yang kemudian diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional. setelah itu dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional. Kemudian disusul dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan disosialisasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia sebagai pelaksana peraturan tersebut.

Terdapat beberapa rangkaian kegiatan dalam proses pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional agar kegiatan sensus dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat berjalan dengan baik. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional yang sudah disusun sedemikian rupa agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam Proses pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional adalah proses persiapan Sensus Pajak Nasional, proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, proses monitoring dan evaluasi Sensus Pajak Nasional, dan tindak lanjut Sensus Pajak Nasional.

Sensus Pajak Nasional sangat penting keberadaannya dalam memantau sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga dengan adanya sensus, kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Seperti yang dikatakan Sumarsan, (2012:3), manfaat Sensus Pajak nasional adalah untuk mengingatkan atau menghimbau Wajib Pajak agar menyampaikan SPT ke KPP Pratama Malang

Utara. Wajib Pajak yang menyerahkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara merupakan salah satu bentuk kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Selain itu Sensus Pajak Nasional juga berupaya dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak dengan menghimbau masyarakat yang belum memiliki NPWP dan telah memenuhi syarat untuk menjadi Wajib Pajak diimbau untuk segera mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP.

Sedangkan untuk memantau kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tim sensus dapat melengkapi data Wajib Pajak. Sehingga data Wajib Pajak yang diperoleh dari kegiatan sensus akan dicocokkan dengan data Wajib Pajak yang sudah dimiliki oleh KPP Patama malang Utara. Apabila nanti ditemukan data wajib Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, KPP Pratama Malang Utara dapat menerbitkan surat himbauan kepada Wajib pajak agar memperbaiki SPTnya. Dengan demikian pemantauan kepatuhan Wajib Pajak melalui Sensus pajak nasional, pemerintah dapat menghemat biaya dan waktu yang digunakan untuk pemantauan kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Sensus Pajak nasional dapat meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi yang digelar pada saat kegiatan sensus berlangsung. Pemahaman masyarakat yang baik mengenai hak dan kewajibannya. Sebagai warga negara yang baik harus taat dalam menjalankan kewajiban pajak yang penting kaitannya dengan pembangunan negara. Pemahaman masyarakat yang baik tentang pajak akan membawa kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban pajak.

Sebelumnya masyarakat hendaknya mengetahui apa saja hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo, (2011:56-57), yang termasuk hak Wajib Pajak meliputi menerima tanda bukti penyerahan SPT, melakukan pembetulan SPT, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), mengajukan surat keberatan atau surat banding, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kewajiban dari Wajib Pajak mencakup melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, menghitung dan membayar sendiri pajaknya dengan benar, mengisi SPT dengan benar dan menyerahkannya ke KPP Pratama.

Berdasarkan teori diatas, dengan jelas telah menyebutkan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari Wajib Pajak. Dengan adanya Sensus Pajak Nasional, masyarakat diberi penjelasan dan juga menghimbau Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dan Wajib Pajak juga memiliki hak-hak yang dapat dipergunakan ketika kewajiban yang harus dilaksanakan tidak sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Jika masyarakat mengetahui tentang apa yang menjadi hak dan kewajibannya, masyarakat akan lebih patuh terhadap kewajiban pajak dengan cara mendaftarkan diri sesuai dengan sistem *self assessment*, melakukan sendiri penghitungan, pembiayaan, dan pelaporan pajak terutang, Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap

Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dilaksanakan pada sentra bisnis, *high rise building*, jalan-jalan utama, dan pemukiman penduduk. Pada kawasan-kawasan yang disebutkan diatas, terdapat banyak kegiatan usaha dan tempat orang bekerja sehingga potensi yang ada dikawasan tersebut dapat dimaksimalkan. Seperti yang dijelaskan oleh Sumarsan (2012:1), bahwa metode pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) dilakukan secara serentak, bertahap, langsung ke lokasi, dan seluruh Subjek Pajak dan Objek Pajak dalam wilayah Indonesia.

Dalam melaksanakan suatu kegiatan diperlukan suatu pedoman atau standart kerja yang ditujukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pedoman Tekhnis pelaksanaan Sensus Pajak Nasional meliputi :

- d. Pedoman tekhnis persiapan.
- e. Pedoman tekhnis pelaksanaan.
- f. Pedoman tekhnis *monitoring* dan evaluasi (Sumarsan, 2012:5).

Dengan demikian sensus dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat guna mengamankan penerimaan negara dapat tercapai. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan Sensus Pajak Nasional diperlukan kinerja yang maksimal oleh aparatur pajak dalam

menjalankan kegiatan tersebut. Tahapan Sensus Pajak Nasional terdiri dari proses persiapan Sensus Pajak Nasional, proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, proses monitoring dan evaluasi Sensus Pajak Nasional, tindak lanjut Sensus Pajak Nasional.

4.3.1.1 Persiapan Sensus Pajak Nasional

Pedoman teknis persiapan dalam Sensus Pajak Nasional meliputi :

- e. Proses pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional.
- f. Proses pembuatan rencana kerja.
- g. Proses penyediaan data.
- h. Proses koordinasi internal dan eksternal (Sumarsan, 2012:5-6).

Namun lebih rinci lagi dalam kegiatan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Malang Utara yang mengacu pada pedoman pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, proses persiapan Sensus Pajak Nasional meliputi kegiatan pembentukan tim sensus, pembuatan rencana kerja Sensus Pajak Nasional, kemudian proses penyediaan data di tingkat KPP Pratama Malang Utara, dan proses koordinasi internal dan eksternal.

Proses pembentukan tim sensus di KPP Pratama Malang Utara sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, dimana kepala KPP Pratama Malang Utara menugaskan subbagian umum untuk membuat konsep keputusan kepala KPP Pratama Malang Utara. Kemudian subbagian umum menugaskan pelaksana subbagian umum untuk membuat konsep keputusan kepala KPP tentang susunan Tim Sensus Pajak Nasional di KPP yang nantinya akan disetujui oleh subbagian umum dan kepala KPP Pratama Malang Utara. Setelah

itu keputusan kepala KPP tentang susunan tim Sensus Pajak Nasional di KPP disetujui oleh subbagian umum dan kepala KPP Malang Utara. Setelah itu Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di KPP kepada anggota Tim SPN. Didalam setiap tim terdapat 1 ketua tim yang merangkap sebagai anggota dan 1 anggota sensus. Dalam setiap unit pelaksana sensus minimal terdapat 5 unit pelaksana sensus di KPP Pratama Malang Utara memiliki 13 unit pelaksana sensus.

Setelah tim sensus terbentuk dilanjutkan dengan pembuatan rencana kerja. Dalam pembuatan rencana kerja di KPP Pratama Malang Utara, setelah melalui alur pembuatan rencana kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan sensus, hasil dari usulan rencana kerja KPP Pratama Malang Utara di serahkan ke Kanwil untuk di teliti, dievaluasi dan disetujui oleh penanggung jawab pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Setelah itu, pelaksana sekretaris Tim SPN Kanwil mengadministrasikannya dan menyampaikan surat persetujuan rencana kerja Sensus Pajak Nasional KPP Pratama Malang Utara kepada tim sensus.

Proses pembuatan Rencana Kerja meliputi rangkaian kerja untuk membuat perencanaan atas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Perencanaan merupakan awal yang sangat penting dari suatu kegiatan. Pada proses pembuatan rencana kerja, bukan hanya mengenai bagaimana merencanakan suatu kegiatan dengan baik. Tapi juga harus membuatnya dengan baik sehingga nantinya dapat membawa kesuksesan dalam implementasinya. Dengan dibuatnya rencana kerja secara jelas, maka tim sensus dapat memiliki panduan yang jelas sesuai fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan dibuatnya rencana kerja, nantinya akan memudahkan menelusuri akar masalah ketika kegiatan sensus mengalami persoalan.

Tahapan selanjutnya adalah proses penyediaan data dalam proses penyediaan data berdasarkan pedoman pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, penyediaan data meliputi pencetakan peta blok, melakukan matching NOP-AR dengan aplikasi SISMIOP, upload data matching NOP-NPWP, upload data daftar tenant, clustering atas ptra blok sesuai dengan skala prioritas SPN, koordinator penyisiran di KPP melakukan persetujuan cluster yang akan dilakukan pencacahan melalui sistem, pencetakan daftar penugasan sensus, menyiapkan data pendukung. Namun ada kenyataannya, proses persiapan data yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara, dimulai dengan data dari seksi PDI/ Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan berupa DKHS, dari data DKHS tersebut kawasan yang akan disensus langsung di blok kemudian diberikan kepada petugas.

Dalam proses penyediaan data, KPP Pratama Malang utara telah melakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Seperti hasil wawancara, bahwa dalam penyediaan data Sensus Pajak Nasional pertama-tama dilakukan penyediaan data grafis atau peta wilayah untuk dibuat cluter kemudian seksi Pengolahahn Data dan Informasi mencetak data Wajib Pajak.

Tahapan yang terakhir dari proses persiapan adalah proses koordinasi internal dan eksternal. Proses koordinasi internal dilakukan antar anggota Tim maupun sub-tim untuk memberikan pendalaman tentang pelaksanaan sensus. Dan untuk mengoptimalkan kinerja tim dan sub-tim Sensus Pajak Nasional. Pada KPP Pratama Malang Utara anggota tim dan sub-tim diadakannya rapat, sosialisasi dan pelatihan petugas sensus, serta mengadakan simulasi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional kepada petugas pelaksana di lapangan. Sedangkan pada koordinasi

eksternal, rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN kepada pihak ketiga. Yang dimaksud pihak ketiga disini adalah pemerintah daerah, ketua RW, ketua RT, pengelola / manajemen perumahan/ apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional membutuhkan kerja sama antar berbagai elemen masyarakat. Jika tidak ada partisipasi baik dari pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal.

4.3.1.2 Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Dalam melaksanakan suatu kegiatan diperlukan suatu pedoman atau standart kerja yang ditujukan agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pedoman Tekhnis Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional meliputi :

- d. Proses Pencacahan.
- e. Proses Pelaporan.
- f. Proses Asistensi (Sumarsan, 2012:6).

Proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-76/PJ/2011 yang meliputi proses pencacahan, proses pelaporan, dan proses asistensi. Proses pencacahan merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data dari responden (Wajib Pajak / Objek Pajak Sensus) yang dilakukan oleh petugas lapangan di lokasi kegiatan. Dalam proses pencacahan, mobil keliling diletakkan ditempat yang strategis guna menarik minat masyarakat. Melalui mobil keliling dan pojok pajak, petugas memulai melakukan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kewajiban perpajakan. Sebelum proses pencacahan dimulai, koordinator penyisiran KPP

Pratama Malang Utara melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, ketua RW, ketua RT, pengelolaan/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat. Setelah mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait, barulah tim sensus melakukan pencacahan. Proses pencacahan meliputi sosialisasi, wawancara, dan pengamatan objek pajak.

Permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Malang Utara pada saat proses pencacahan berdasarkan hasil wawancara, hambatan yang sering terjadi berkenaan dengan proses ijin yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak terkait kurang bekerjasama dengan tim sensus salah satunya dengan mempersulit pengurusan surat ijin dalam proses pelaksanaan sensus. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa sebagian orang masih belum mengerti tentang kewajiban pajak sehingga masyarakat melakukan perlawanan secara aktif dan perlawanan secara pasif. Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi yang baik antara petugas sensus dengan pihak-pihak terkait sehingga penghindaran/perlawanan dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dapat diminimalisir.

Selain itu hambatan juga terjadi pada saat proses pencacahan, petugas menemukan adanya objek pajak yang bukan kriteria sensus. misalnya rumah penduduk yang penghasilannya dibawah PTKP, tempat usaha yang sudah tidak beroperasi. Adakalanya Wajib Pajak perorangan tidak selalu memperoleh penghasilan diatas penghasilan kena pajak, tetapi karena alasan tertentu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau dalam masa tertentu secara nyata penghasilannya dibawah PTKP, maka terhadap wajib pajak ini tidak diwajibkan

menyampaikan SPT. Hal ini diatur dalam Peraturan menteri keuangan RI Nomor 183/PMK.03/2007.

Setelah proses pencacahan selesai, dilanjutkan dengan proses pelaporan. Proses pelaporan di KPP Pratama Malang Utara telah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan, Proses pelaporan di lingkungan KPP Pratama Malang Utara dilakukan setiap hari pada saat selesainya program Sensus Pajak Nasional. Proses pelaporan merupakan proses rekapitulasi dan perekaman FIS sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan Sensus Pajak Nasional dalam bentuk Laporan Harian Rekapitulasi dan Laporan Hasil Perekaman. Proses pelaporan ini penting guna memudahkan proses monitoring tentang pencapaian hasil dari kegiatan Sensus Pajak Nasional.

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah proses asistensi. Proses asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh tim SPN tingkat kanwil dan koordinator lapangan dalam mengawal pelaksanaan SPN. Dalam tahap ini terhambatnya proses pelaksanaan sensus, diakibatkan oleh proses penyediaan data yang tidak sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional. Bagaimanapun juga pedoman pelaksanaan sensus yang telah di rancang oleh Direktur Jenderal Pajak sangatlah penting untuk dilakukan.

Dalam pelaksanaan program ini bukan hanya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Namun juga dibutuhkan komunikasi yang baik dari tim sensus, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan sensus, dan juga faktor-faktor lain seperti waktu pelaksanaan, ketersediaan sumber daya manusia dan juga anggaran. Kurang

adanya komunikasi yang baik menyebabkan timbulnya kesalah pahaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan Sensus pajak Nasional. Pemahaman yang kurang tentang kegiatan sensus menyebabkan pihak-pihak yang terkait cenderung melakukan perlawanan dengan tidak memberikan ijin bagi petugas sensus untuk melakukan pencacahan. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan suatu koordinasi yang baik antara petugas sensus dengan pihak yang terkait seperti memberikan sosialisasi terlebih dahulu dan memberikan surat permohonan untuk melakukan kegiatan sensus ditempat tersebut. Sehingga pihak-pihak yang terkait memiliki pemahaman tentang kegiatan sensus dan dapat mendukung kelancaran kegiatan sensus tersebut.

4.3.1.3 Monitoring dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional

Kegiatan monitoring merupakan rangkaian dari Sensus Pajak Nasional yang secara rutin dilaksanakan baik ditingkat KPP maupun tingkat kanwil. Proses monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk membantu pimpinan dalam memantau sejauh mana pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Tingkat pencapaian pelaksanaan akan memberi petunjuk kepada pimpinan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah atau hambatan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau sejauh mana Sensus Pajak Nasional berjalan. Monitoring dan evaluasi pada tingkat KPP dilakukan guna mencari solusi apabila terjadi kendala dilapangan dalam pencaaian target Formulir Isisan Sensus (FIS). Tidak tercapainya target FIS pada KPP Pratama Malang Utara disebabkan karena masih

dijumpainya masyarakat yang menjadi sasaran sensus tidak mengisi FIS dengan benar sehingga FIS tidak dapat divalidasi. Target FIS pada KPP Pratama Malang Utara sebanyak 14.000 FIS dan yang dapat divalidasi sebesar 13.566 FIS. Jadi terdapat 434 FIS yang tidak dapat divalidasi. Jika kepatuhan masyarakat masih belum dapat ditingkatkan melalui sosialisasi yang dilaksanakan pada saat sensus Pajak Nasional berlangsung maka diperlukan suatu tindakan tegas atau tindakan hukum yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Monitoring dan evaluasi berguna untuk mencocokkan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Dalam kegiatan monitoring dapat dilihat dari perekaman FIS. Dari hasil perekaman FIS, dapat diketahui jumlah FIS yang dapat ditindak lanjuti. Hal itu berarti bahwa FIS diisi responden dengan lengkap. Selanjutnya dapat dilihat apakah jumlah FIS tersebut dapat memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat dilihat sejauh mana masyarakat patuh terhadap pajak.

Sedangkan kegiatan evaluasi dilaksanakan pada bulan desember 2011 setelah program sensus berakhir. Output dari monitoring, baik monitoring harian Sensus Pajak Nasional maupun tindak lanjut Sensus Pajak Nasional merupakan input untuk kegiatan evaluasi SPN. Kegiatan Sensus Pajak Nasional mencakup dua hal yaitu sebagai berikut:

- 3) Mengevaluasi tingkat pencapaian perolehan FIS dari target perolehan FIS yang telah direncanakan. Untuk melakukan evaluasi ini diperlukan analisa bila tingkat perolehan FIS tidak mncapai target yang sudah direncanakan.

- 4) Mengevaluasi tingkat realisasi tindak lanjut yang sudah dilakukan berdasarkan output dari monitoring tindak lanjut SPN.

Kegiatan evaluasi digunakan untuk melihat apa saja yang telah dilakukan saat Sensus Pajak Nasional berlangsung dan pencapaian FIS. Sedangkan evaluasi adalah perbandingan antara jumlah FIS yang dapat divalidasi dengan target FIS yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.3.1.4 Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional 2011 mulai dilaksanakan pada 30 september 2011 dan berakhir pada desember 2011. Proses tindak lanjut Sensus Pajak Nasional dilaksanakan pada bulan desember 2011. Tindak lanjut Sensus Pajak Nasional berfungsi untuk mengetahui potensi Wajib Pajak dan melakukan penjarangan kepada Wajib Pajak lama maupun baru dengan penetapan secara jabatan, seperti hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan tindak lanjut ini kita dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil perekaman FIS akan ditindak lanjuti berarti yang nantinya KPP akan mengeluarkan :

1. Pemberian himbauan
2. Pemantauan himbauan pendapatan
3. Pembuatan usulan daftar normatif

Dan untuk melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak perlu juga dilakukan pengawasan. KPP melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak lama dengan memanfaatkan data profiling yang nantinya jika ditemui Wajib Pajak yang tidak patuh akan ditindak lanjuti seperti yang dikatakan Bapak Indra bahwa dalam proses tindak lanjut kita dapat melakukan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan

pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Dengan tindak lanjut Sensus Pajak Nasional ini kita dapat mengetahui potensi dan melakukan penjarangan kepada Wajib Pajak lama maupun Wajib Pajak baru dengan cara menerbitkan surat himbauan, pemeriksaan, pengawasan, sampai dengan penetapan secara jabatan.

Dan untuk melakukan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak perlu juga dilakukan pengawasan. KPP melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak lama dengan memanfaatkan data profiling yang nantinya jika ditemui Wajib Pajak yang tidak patuh akan ditindak lanjuti. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan bahwa tindak lanjut Sensus Pajak Nasional perlu dilakukan untuk memberi tindakan kepada Wajib Pajak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, maka tindak lanjut dari KPP adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pendaftaran NPWP bagi yang belum memiliki NPWP.
2. Menerbitkan himabauan untuk menyeter pajak sewa atas tempat usaha atau tempat tinggal yang disewa,
3. Memberikan himbauan kepada orang pribadi pengusaha tertentu untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP bagi setiap tepat usaha.

(Sumarsan, 2012,13-14).

Kepatuhan Wajib Pajak secara hukum dapat dijalankan degan tindak lanjut Sensus Pajak Nasional. Wajib Pajak yang tidak patuh harus memenuhi kewajiban dengan diberikannya surat himbauan. Selain itu, tindakan tegas juga dibutuhkan dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut UU KUP dibagi atas 3

macam sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak patuh berupa denda, bunga, dan kenaikan tarif pajak.

4.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Malang Utara

Pendapatan Negara dalam APBN berasal dari pendapatan sektor pajak dan pendapatan bukan pajak. Dari berbagai penerimaan negara, pajak adalah sumber penerimaan yang paling besar di Indonesia. Pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Pajak memiliki sifat yang fleksibel dan mudah dipengaruhi sehingga pemerintah ingin terus meningkatkan penerimaan pajak yang potensinya setiap tahunnya semakin bertambah namun, penerimaan pajaknya kurang maksimal. Dalam meningkatkan pendapatan negara sektor pajak tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk patuh terhadap pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan oleh pemerintah karena dengan meningkatnya kepatuhan pajak, maka akan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan negara sektor pajak. Mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang terhadap pajak relatif rendah pada tahun 2011 penerimaan pajak sebesar Rp. 246,976,951,093 sedangkan target penerimaan pajak sebesar Rp. 272,475,426,174. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pajak pada tahun 2011 rendah. Rendahnya kepatuhan pajak seperti yang dikatakan oleh Hobsor (2002:1) dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:89), bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor individu, politik, ekonomi, dan faktor sosial. Selain itu kepatuhan Wajib Pajak perlu untuk ditingkatkan guna mengimplementasikan asas keadilan

dimana pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan yang sama pula seperti dikemukakan oleh wagner dalam Rahman (2010:27).

Pada tahun 2009 terjadi krisis global yang dampaknya masih terasa sampai pada tahun 2010. Ini adalah salah satu faktor mengapa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah diagendakan. Selain itu, banyak warga masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak bagi berlangsungnya program-program pemerintah yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan warga masyarakat itu sendiri.

4.3.2.1 Potensi Pajak pada KPP Pratama Malang Utara

KPP Pratama Malang utara memiliki wilayah kerja yang mencakup kecamatan blimbing dan lowokwaru dengan luas wilayah 40,37 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 354.792 jiwa. Dengan penduduk 354.792 jiwa dan Wajib Pajak yang wajib SPT sebesar 61.763 jiwa pada tahun 2011, maka masih banyak potensi pajak yang dapat digali dengan kegiatan ekstensifikasi pajak melalui pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Melalui Sensus Pajak Nasional, pada tahun 2012 jumlah Wajib Pajak yang wajib SPT sebanyak 67.434 jiwa. Dengan adanya kegiatan sensus jumlah potensi Wajib Pajak bertambah sebesar 5.671 jiwa. Namun dengan meningkatnya jumlah potensi Wajib Pajak tersebut, potensi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara belum dapat terjaring secara optimal jika kepatuhan masyarakat akan pelaksanaan kewajiban pajak masih rendah.

Pada saat sebelum dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional, jumlah Wajib Pajak Efektif sebesar 64,029 jiwa dan jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT sebesar 33,652 dan yang tidak lapor SPT sebanyak 28,111. Sedangkan pada tahun 2012, pada saat Sensus Pajak Nasional berjalan, jumlah Wajib Pajak Efektif sebesar 67.434, Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya sebanyak 36.818 dan yang tidak lapor SPT sebanyak 30.616. Dapat kita lihat bahwa meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang wajib SPT diikuti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak tidak lapor SPT. Hal ini termasuk dalam potensi yang ada di dalam cakupan wilayah KPP Pratama Malang Utara yang dapat dioptimalisasikan dengan kegiatan ekstensifikasi Pajak dan intensifikasi pajak melalui tindak lanjut Sensus pajak Nasional.

Selain mengoptimalkan potensi pajak melalui ekstensifikasi pajak yang terangkum dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, dan intensifikasi pajak yang dapat dilakukan pada tahap tindak lanjut Sensus Pajak Nasional, yang tidak kalah penting adalah kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system* dimana Wajib Pajak sendirilah yang memegang tanggungjawab. Sistem ini mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Di sisi lain, aparat pajak bertugas untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya, sistem ini tetap memberikan kesempatan kepada aparat pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tindakan tersebut bertujuan untuk menghimpun dan mengolah berbagai informasi sehingga aparat pajak dapat meyakini bahwa memang jumlah pajak yang sudah dihitung

dan dibayar oleh Wajib Pajak itu telah sesuai dengan ketentuan perpajakan baik secara formal ataupun material.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan program Sensus Pajak Nasional yang didalamnya mencakup tindakan ekstensifikasi Pajak dan intensifikasi pajak. Berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.09/2001 menjelaskan pengertian tentang ekstensifikasi Wajib Pajak yang merupakan kegiatan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Maksudnya, kegiatan ekstensifikasi pajak memperluas jaringan pajak dengan mencari Wajib Pajak baru. Masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dihimbau untuk segera mendaftarkan dirinya ke KPP Pratama Malang Utara.

Ekstensifikasi Wajib Pajak telah terangkum dalam proses pencacahan pada kegiatan Sensus Pajak Nasional. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak memiliki sasaran yang tercantum dalam surat edaran DJP No. SE-06/PJ.09/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Namun dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di fokuskan kepada sentra ekonomi / kawasan bisnis, high rise building, dan kawasan pemukiman mewah. KPP Pratama Malang Utara melakukan penyisiran pada kawasan blimbing, Jl. Borobudur, Jl. Soekarno Hatta, Dinoyo, Sumbersari dll yang termasuk dalam cakupan wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara. Pada tahun 2011 jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 64.029 jiwa dan setelah dilakukan sensus jumlah Wajib Pajak efektif pada tahun 2012 sebesar 67.434 jiwa. Sehingga terdapat Wajib Pajak baru sebesar 3.405 jiwa.

Intensifikasi pajak menurut surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.09/2001 didefinisikan sebagai kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak/subjek pajak yang tercatat / terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan hasil dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Sasarannya adalah orang atau badan yang telah memiliki. Dalam kegiatan intensifikasi terdapat program yang digunakan untuk menggali potensi pajak yang ada yaitu dengan program aplikasi SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak), SIG (Sistem Informasi Georafis), dan pihak-pihak yang terkait.

SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) merupakan sistem informasi yang terpadu yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pemberian identitas (Nomor Objek Pajak), pemrosesan, pemeliharaan, sampai dengan pencetakan hasil keluaran. SISMIOP menyajikan seluruh informasi subjek dan objek pajak, NPWP, luas tanah, NJOP tanah, luas bangunan, data pembayaran PBB, dan lain-lain. Sedangkan Sistem Informasi Georafis (SIG) merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi keruangan). Dan data pihak ketiga merupakan data yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maupun badan yang bertanggung jawab dalam pembayaran pajak penghasilan seluruh pegawainya yang berpenghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Program aplikasi diatas sangat membantu pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Karena program aplikasi tersebut menjadi acuan dalam menjaring Wajib

Pajak baru dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Seperti yang sudah dikatakan oleh bapak Indra bahwa dalam memenuhi target penerimaan pajak perlu diadakan kegiatan Sensus Pajak Nasional yang didalamnya meliputi kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak terhadap Wajib Pajak potensial. Wajib Pajak potensial dapat dilihat dari adanya kegiatan usaha, adanya kegiatan membangun sendiri, adanya kegiatan sewa, dan adanya penghasilan diatas PTKP. Dalam kegiatan ekstensifikasi, dari data FIS yang sudah dicocokkan dengan data yang ada dalam program aplikasi SIG, SISMIOP, dan pihak-pihak terkait. Apabila ditemui Wajib Pajak yang belum terdaftar lengkap akan diterbitkan surat himbauan. Sedangkan Wajib Pajak yang belum terdaftar tidak lengkap, akan dilakukan pemeriksaan.

Didalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, dilakukan kegiatan sosialisasi tentang pajak dari pintu ke pintu yang memungkinkan untuk pendataan Wajib Pajak baru dan pemutakhiran data Wajib Pajak lama. Dengan demikian kegiatan Sensus Pajak Nasional mencakup kegiatan ekstensifikasi dan kegiatan intensifikasi pajak yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai bagian dari warga negara yang baik.

4.3.2.2 Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan Sensus Pajak Nasional

Pendapatan Negara dalam APBN berasal dari pendapatan sektor pajak dan pendapatan bukan pajak. Dari berbagai penerimaan negara, pajak adalah sumber penerimaan yang paling besar di Indonesia. Pendapatan dari sektor pajak setiap

tahunnya dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Pajak memiliki sifat yang fleksibel dan mudah dipengaruhi sehingga pemerintah ingin terus meningkatkan penerimaan pajak yang potensinya setiap tahunnya semakin bertambah namun, penerimaan pajaknya kurang maksimal. Dalam meningkatkan pendapatan negara sektor pajak tidak lepas dari upaya yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk patuh terhadap pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan oleh pemerintah karena dengan meningkatnya kepatuhan pajak, maka akan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan negara melalui sektor pajak. Mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kota Malang terhadap pajak relative rendah pada tahun 2011 penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara sebesar Rp. 272,475,426,174 sedangkan target penerimaan pajak pada tahun 2011 sebesar Rp. 246,976,951,093. Keadaan demikian dapat diasumsikan bahwa kepatuhan masyarakat akan kewajiban pajak masih kurang. Menurut Mardiasmo (2009:7), sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini menuntut kesadaran yang tinggi dari Wajib Pajak. Jika kepatuhan Wajib Pajak rendah, *self assessment system* tidak dapat berjalan dengan baik. Akibatnya banyak potensi pajak yang belum tergali secara maksimal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang dikemukakan oleh Hobsor dalam Simanjuntak dan Mukhlis yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dapat dikelompokkan menjadi menjadi faktor individu, politik, ekonomi, dan faktor sosial. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Indra faktor kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dalam kesediaan mereka dalam mengisi FIS dan menyampaikan/melaporkan SPT di KPP Pratama Malang Utara. Dalam kegiatan SPN tahun 2011, target Formulir Isian Sensus (FIS) KPP Pratama Malang Utara sebanyak 14.000 FIS dengan penyebaran pada 122 cluster dan data yang valid sebanyak 13.566 FIS. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak responden yang tidak mengisi FIS dengan benar. Dengan demikian, kepatuhan pajak masih harus terus ditingkatkan. Sedangkan dari hasil FIS diatas, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sebesar 36.818 dari jumlah WP yang wajib lapor sebanyak 67.434 orang sehingga Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT sebesar 30.616 orang.

Dalam hal kepatuhan pajak, digolongkan menjadi 4 tingkatan kepatuhan pajak berdasarkan model OECD *Centre for Tax Policy and Administration* yang dikutip oleh Simanjuntak dan Mukhlis (2012:86-89). Tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi ketidakpatuhan Wajib Pajak berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi informan 1 dengan pemahaman pajak yang baik dan kepatuhannya dalam menyerahkan SPT ke KPP Pratama Malang Utara dan informan 2 yang memahami pajak setelah didatangi tim Sensus Pajak Nasional dan menyerahkan SPTnya, berada pada tingkatan paling baik atau ideal dimana

Wajib Pajak sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, maka sebagai strategi kepatuhan terhadap mereka adalah upaya fiskus untuk terus menerus memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik.

2. Bagi informan 3 dengan pemahaman pajak yang kurang sehingga tidak menyerahkan SPTnya, dan informan 4 yang memahami pajak namun tidak menyerahkan SPTnya berada pada tingkat kepatuhan pajak ke 3 adalah dimana Wajib Pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi aturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak selalu dengan aktif menghindari memenuhi kewajibannya dengan alasan yang berbeda-beda. Prosedur pelaporan yang dirasakan masih rumit mendorong Wajib Pajak tidak bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sebaliknya gejala ini dapat pula diakibatkan oleh keberadaan suatu usaha Wajib Pajak yang menurun, sehingga kewajiban pajak menjadi tertunda. Upaya yang dilakukan yaitu pencarian fakta-fakta yang menjadi alasan Wajib Pajak untuk menghindari. Demikian menemukan informasi, data-data terkait potensi penyimpangan aturan pajak. Informasi atau data akurat terkait penyimpangan perpajakan yang ditemukan kemudian menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak baik berupa surat teguran atau peringatan atau lainnya.
3. Informan 5 yang patuh terhadap kewajiban pajaknya akan tetapi kurang memahami pajak, Tingkat kepatuhan ke 2 dimana Wajib Pajak yang selalu mencoba-coba untuk memanfaatkan peluang menghindari pajak walau tidak selalu berhasil. Keputusan Wajib Pajak untuk menghindari pajak dapat

berakibat melanggar aturan pajak. Peraturan perpajakan berupa undang-undang pajak beserta peraturan pelaksanaannya dimaksudkan untuk tidak memberikan peluang untuk dapat ditafsirkan oleh siapa saja, melainkan suatu ketentuan yang pasti dan bagi yang melanggarnya terkena sanksi sesuai dengan ketentuan. Wajib Pajak yang tidak memahami secara penuh aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru dan berdampak pada gagalnya penegakan kepatuhan pajak dengan baik. Dalam konteks ini strategi kepatuhan pajak dibangun atas dasar kepercayaan pada itikad baik Wajib Pajak dengan cara memberikan bantuan pelayanan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar.

Dari hasil yang peneliti dapatkan, ketidakpatuhan masyarakat yang dijumpai dalam wilayah cakupan KPP Pratama Malang Utara, ada masyarakat yang tingkat kepatuhannya sudah cukup baik. Namun juga ada masyarakat yang tingkat kepatuhannya kurang baik. Dengan pemahaman tentang pajak yang kurang sehingga menimbulkan perlawanan Wajib Pajak tersebut terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini merupakan salah satu penyebab dari tidak tercapainya target yang FIS pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Malang Utara. Walaupun pada penerimaan pajak pada tahun 2012 dapat mencapai target dan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT, namun juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang tidak menyampaikan STP. Dengan cara yang dikemukakan oleh model OECD, dapat diterapkan dalam meminimalisir ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jika metode OECD diaplikasikan

dengan baik, kepatuhan Wajib Pajak dapat dimaksimalkan dan dapat merealisasikan target penerimaan negara sektor pajak.

4.3.2 Kendala Dalam Pelaksanaan Program Sensus Pajak Nasional Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak dan kepatuhan pajak di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam pembayaran pajak kepada negara mengakibatkan timbulnya perlawanan pajak. Baik perlawanan pajak secara aktif maupun pasif yang menyebabkan penerimaan negara sektor pajak tidak maksimal. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan kegiatan Sensus Pajak Nasional guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan negara dapat terselamatkan.

Pada dasarnya semua masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia wajib membayar pajak, karena negara bisa tumbuh menjadi lebih baik dan dapat menyelenggarakan pendidikan yang maju dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut membaik. Dengan adanya kegiatan Sensus Pajak Nasional, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pajak, beserta hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, Sensus Pajak Nasional mengalami beberapa kendala yang dijumpai dilapangan. Hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan bayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. Tax avoidance yaitu meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan undang-undang (Mardiasmo, 2011:8).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Indra, kendala yang dihadapi saat pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tanggapan responden yang beragam seperti adanya responden yang menanggapi kegiatan sensus dengan menerima, responden yang tidak menerima/menghindar, ada juga responden yang tidak merespon. Responden yang seperti ini termasuk dalam Wajib Pajak yang melakukan perlawanan secara pasif. Hal ini disebabkan oleh perkembangan intelektualitas dan moral dari masyarakat dimana faktor intelektualitas turut menentukan bagaimana cara berfikir seseorang. Jika tingkat intelektualitas seseorang semakin tinggi, tingkat pemahamannya juga tinggi. Sehingga ketika petugas sensus melakukan kegiatan sosialisasi, yang bersangkutan dapat memahami akan pentingnya pajak sehingga yang tadinya tidak patuh, dengan memahami pajak maka orang tersebut akan patuh terhadap pajak.

Perlawanan secara pasif juga ditunjukkan dengan adanya responden yang tidak mau menyerahkan foto copy KTPnya kepada petugas. Selain itu ada responden yang tidak mengisi FIS dengan jelas, dan ada juga responden yang sudah pindah. Responden yang tidak mengisi FIS dengan jelas hendaknya diberikan pengarahannya dalam saat pengisian FIS. Sehingga Wajib Pajak dapat mengisi FIS dengan jelas dan nantinya dapat ditindak lanjuti oleh KPP Pratama Malang Utara. Selain itu, responden yang pindah hendaknya memberikan laporan kepada KPP Pratama Malang Utara jika yang bersangkutan hendak meninggalkan daerah cakupan kerja KPP Pratama Malang Utara. Sehingga yang bersangkutan tidak berkewajiban lagi melaksanakan kewajibannya di KPP Pratama Malang Utara.

Didalam penelitian ini, perlawanan yang ditemui sebagian besar berupa perlawanan pasif. Karena dalam kegiatan sensus langsung terjun dimasyarakat. Didalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, selain perlawanan pasif juga ada perlawanan aktif. Masyarakat yang melakukan perlawanan secara aktif yang berupa tax avoidance biasanya dilakukan oleh Wajib Pajak yang sudah melaporkan SPT namun merasa beban pajaknya terlalu besar sehingga dapat mengajukan keringanan kepada KPP Pratama Malang Utara. Sedangkan perlawanan aktif berupa tax evasion yang berupa penggelapan/manipulasi data agar beban pajaknya ringan. Untuk mengatasi hal seperti ini dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Seperti yang dilakukan pemerintah saat ini membuat suatu program/kegiatan guna meningkatkan kepatuhan pajak dengan Sensus Pajak Nasional. Walaupun dalam pelaksanaannya masih dijumpai banyak kendala.

Untuk kedepannya, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan inovasi seperti bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam memberikan data yang berhubungan tentang informasi yang dibutuhkan. Sehingga KPP dapat melakukan kontrol dan dapat menindak tegas masyarakat yang belum patuh terhadap pajak.

Upaya meningkatkan kepatuhan pajak juga dijelaskan oleh Purnomo. Meningkatkan kepatuhan pajak untuk tujuan pertama dari reformasi perpajakan jangka menengah. Terkait hal tersebut maka terdapat 3 strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya Wajib Pajak yang selama ini belum patuh.
- b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
- c. Memerangi ketidakpatuhan dengan berbagai program dan kegiatan, diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Program yang dijalankan antara lain peneraan sanksi, menentukan sikap untuk kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh, meningkatkan efektifitas pemeriksaan, modernisasi aturan dan metode pemeriksaan penagihan, pemanfaatan teknologi terkini dan pemanfaatan bank data (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012:110).

Dengan dijalankannya Sensus Pajak Nasional yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan cara sosialisasi dan pengamatan

Wajib Pajak baik yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan kepatuhan masyarakat yang ikut berkontribusi dalam kegiatan sensus dengan mengisi FIS dengan benar. Untuk menjaga tingkat kepatuhan Wajib Pajak agar tidak menurun, KPP Pratama Malang Utara menerapkan pelayanan prima. Dengan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak yang datang ke KPP untuk menyerahkan SPTnya akan menimbulkan suatu kepuasan tersendiri. Sehingga masyarakat akan terus melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk memerangi ketidak patuhan, KPP Pratama Malang Utara melakukan Sensus Pajak Nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak seperti yang terangkum dalam tindak lanjut Sensus Pajak Nasional. Masyarakat atau Wajib Pajak yang tidak patuh diberikan surat himbauan untuk segera menyampaikan SPTnya atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Selain itu jika ada Wajib Pajak yang masih belum patuh terhadap kewajibannya dapat diberlakukan pemeriksaan, penagihan dan pengenaan sanksi yang tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program Sensus Pajak Nasional. Dengan adanya Sensus Pajak Nasional pemerintah berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pajak dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dengan demikian diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan target penerimaan pajak dapat terealisasi. Ada 4 rangkaian dalam pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional yaitu tahap persiapan Sensus Pajak Nasional, tahap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, tahap monitoring dan evaluasi Sensus Pajak Nasional, dan tahap tindak lanjut Sensus Pajak Nasional. Namun dalam pelaksanaannya, Sensus Pajak Nasional menemui beberapa kendala dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, seperti :

- a. Dalam proses persiapan Sensus Pajak Nasional, tahapan pertama yaitu pembentukan tim sensus, setelah tim sensus terbentuk lalu KPP Pratama Malang Utara membuat rencana kerja yang diikuti dengan proses penyediaan data dan dilanjutkan dengan kegiatan koordinasi internal dan eksternal. Dalam proses persiapan data Sensus Pajak Nasional, KPP Pratama Malang Utara pertama-tama menyediakan data grafis atau peta wilayah untuk dibuat cluster. Kemudian seksi Pengolahan Data dan

Informasi mencetak data Wajib Pajak dan alamat tanpa melakukan proses *matching*.

- b. Setelah proses persiapan selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Dalam proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional meliputi kegiatan pencacahan. Dalam proses pencacahan, petugas sensus melakukan pengambilan dan pengumpulan data dari responden (subjek/objek sensus) dengan cara menempatkan Pojok Pajak dan/atau mobil keliling pada tempat yang dianggap strategis di lokasi sensus dan memberikan edukasi dan bimbingan kepada koresponden melalui pojok pajak dan/atau mobil keliling. Dalam proses pelaksanaan sensus, pada saat melakukan kegiatan pencacahan petugas mendapat hambatan dari pihak-pihak yang terkait dalam proses perijinan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional seperti pemerintah daerah, ketua RW, ketua RT, pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat. Selain itu juga ditemukan Objek Pajak yang tidak termasuk dalam kriteria sensus.
- c. Kegiatan monitoring merupakan rangkaian dari Sensus Pajak Nasional yang secara rutin dilaksanakan baik ditingkat KPP maupun tingkat kanwil. Proses monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk membantu pimpinan dalam memantau sejauh mana pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi.
- d. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional, dapat diwujudkan dalam proses tindak lanjut Sensus Pajak

Nasional. Dalam proses ini, hasil perekaman FIS akan ditindak lanjuti berarti yang nantinya KPP akan mengeluarkan surat himabauan kepada Wajib Pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak dengan dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang menyerahkan SPT di KPP Pratama Malang Utara. Potensi Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara masih sangat besar. Dengan jumlah penduduk 354.792 dan yang Wajib SPT sebanyak 61.763 pada tahun 2011. Pada tahun 2012 jumlah Wajib Pajak wajib SPT meningkat sebesar 67.434 melalui program Sensus Pajak Nasional. Dan jumlah Wajib Pajak yang menyerahkan SPT di KPP Pratama Malang utara juga mengalami peningkatan. Namun meningkatnya jumlah Wajib Pajak pada tahun 2012 juga diikuti dengan jumlah Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. pada cakupan Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara, tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya beragam.
3. Kendala Sensus Pajak Nasional yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan sensus, tanggapan responden yang dijumpai beragam seperti adanya responden yang menanggapi kegiatan sensus dengan menerima, responden yang tidak menerima/menghindar, ada juga responden yang tidak merespon. Dalam pelaksanaan kegiatan Sensus Pajak Nasional ini, banyak dijumpai responden yang melakukan perlawanan secara pasif.

5.2 Saran

1. Dalam pencacahan, ditemukan objek yang tidak sesuai dengan kriteria sensus. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan ketelitian dalam menjaring wajib pajak potensial dari *database* yang ada pada KPP Pratama Malang Utara. Selain itu, petugas juga dapat memanfaatkan informasi dari satelit. Dengan pencocokan data yang dimiliki oleh KPP Pratama Malang Utara dengan data yang didapat dari satelit, dapat dilakukan pencocokan sehingga petugas sensus dapat menjaring Wajib Pajak potensial yang baru atau memaksimalkan Wajib Pajak yang belum efektif.
2. KPP Pratama Malang Utara hendaknya memberikan surat undangan kepada pihak-pihak terkait dalam sasaran sensus seperti pemerintah daerah, ketua RW, ketua RT, pengelolaan/manajemen perumahan/apartemen, perhimpunan, dan tokoh masyarakat untuk memberikan sosialisasi terlebih dahulu mengenai Sensus Pajak Nasional. Setelah itu, petugas sensus dapat melakukan pemberitahuan secara resmi kepada pihak-pihak yang terkait tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Dengan demikian penolakan dari pihak-pihak terkait dapat diatasi. Selain itu kegiatan sensus yang dilakukan hendaknya dikemas dengan kegiatan yang menarik seperti diadakannya sesi dialog dua arah sehingga pihak KPP dapat mengetahui apa aspirasi masyarakat. Dan masyarakat juga mengetahui pentingnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu dapat dilakukn pembagian souvenir yang bersifat edukatif seperti diberikannya mug yang bertuliskan tentang ajakan patuh terhadap pajak, pembagian memo yang didalamnya terdapat informasi mengenai pajak.

3. Strategi yang sebaiknya digunakan dalam menghadapi Wajib Pajak yang melakukan perlawanan pajak secara pasif maupun aktif, dapat di atasi dengan berbagai program dan kegiatan yang berkesinambungan yang dapat mendukung terlaksananya program Sensus Pajak Nasional yang sekarang ini masih berjalan. Dengan adanya program atau kegiatan yang beresinambungan, diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan perpajakan. Selain itu hukuman bagi Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya diberikan sanksi yang tegas guna menimbulkan efek jera.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Keuangan.2011. *Himpunan Peraturan Sensus Pajak Nasional*.

Jakarta : Kemenkeu RI

Ghony, M Djunaidi dan Almanshur, Fauzan.2012. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Yogyakarta : AR-Ruzz Media

Husain, Usman dan Setiady Akbar, Purnomo.2009. *Metode Penelitian Sosial*.

Jakarta : Bumi Aksara

Mardiasmo. Prof.,DR..2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

Pasolong.2007. *Teori Administrasi Publik*.Bandung:Alfabet

Pohan, Chairil Anwar.2011. *Optimizing Corporate Tax Management*. Jakarta :

Bumi Aksara

Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung

: Nuansa

Schermerhorn, Jr., 2001. *Managemen*, diterjemahkan oleh M. Parnawa Putranta,

dan Surya Dharma Ginting, edisi ke satu. Yogyakarta

Simanjuntak, Timbul Hamongan dan Mukhlis, Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi*

Perajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Depok : Raih Asa Sukses

Sumarsan, Thomas. 2012. *Sensus Pajak Nasional*. Jakarta : Indeks

Syafri, Wirman. Prof.,DR.. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga

Peraturan dan Undang-Undang

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK.03/2011 tentang pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011 tentang Pedoman Tekhnis Sensus Pajak Nasional

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2001 tentang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.09/2011 tentang

Dari Internet

Data Pokok APBN 2006-2012, diakses tanggal 31 November 2012 melalui

(www.anggaran.depkeu.go.id)

Pengertian Sensus, diakses pada tanggal 14 juli 2013 melalui

(www.rumputliar.com)

Sejarah Kota Malang, diakses tanggal 3 maret 2013 melalui
(Sejarahkotamalang.blogspot.com)

Gambaran umum kota malang, diakses tanggal 4 Maret 2013 melalui
(www.bpskotamalang.com)

